

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 5
TAHUN 2020 PADA SPI UNIVERSITAS**

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Disusun Oleh :

**AHMAD DIKA AKMAL MAULA MUHAD
H06218006**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : AHMAD DIKA AKMAL MAULA MUHAD
NIM : H06218006
Program Studi : SISTEM INFORMASI
Angkatan : 2018

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul: "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 5 TAHUN 2020 PADA SPI UNIVERSITAS". Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Surabaya, 12 Januari 2023

Yang menyatakan



(Ahmad Dika Akmal Maula Muhad)

NIM H06218006

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh

NAMA : AHMAD DIKA AKMAL MAULA MUHAD

NIM : H06218006

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR
5 TAHUN 2020 PADA SPI UNIVERSITAS

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 9 Januari 2023


Dosen Pembimbing 1



Indri Sudanawati Rozas, M.Kom

NIP: 198207212014032001

Dosen Pembimbing 2



Noor Wahyudi, M.Kom


NIP: 198403232014031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Skripsi Ahmad Dika Akmal Maula Muhad ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi di Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan
Dewan Penguji


Dosen Penguji 1


Dr. Eng. Anang Kunaefi, M. Kom
NIP: 197911132014031001


Dosen Penguji 2


Moch Yasin, S.Kom., M. Kom, M.B.A
NIP: 198808302014031001

Dosen Penguji 3


Indri Sudanawati Rozas, M.Kom
NIP: 198207212014032001

Dosen Penguji 4


Noor Wahyudi, M.Kom
NIP: 198403232014031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Ampel Surabaya



Ahmad Hamdani, M.Pd
NIP: 197312000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD DIKA AKMAL MAULA MUHAD
NIM : H06218006
Fakultas/Jurusan : SAINS DAN TEKNOLOGI / SISTEM INFORMASI
E-mail address : dikaakmal88@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 5 TAHUN 2020 PADA SPI UNIVERSITAS

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2023

Penulis

(Ahmad Dika Akmal Maula Muhad)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 5 TAHUN 2020 PADA SPI UNIVERSITAS

Oleh:

Ahmad Dika Akmal Maula Muhad

Metode PERMENPANRB No.5 TAHUN 2020 merupakan penilaian risiko tentang bagaimana menyikapi setiap risiko sebagai standar dan acuan panduan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi risiko. PERMENPANRB No.5 TAHUN 2020 terbukti memberikan kontribusi yang lebih dalam terhadap manajemen risiko keamanan informasi, aset, pembuat kebijakan, pemodelan sumber daya, dan operasional. Hasil manajemen risiko dimaksudkan untuk membantu memberikan strategi manajemen risiko yang berasal dari hasil kegiatan audit. komunikasi untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang akan berpartisipasi dalam fase ini. Kemudian rencana baru dibuat, informasi apa yang dikirim dan data apa yang dikumpulkan. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode komunikasi langsung yaitu wawancara kepada para pemangku kepentingan yang terkait. pada penelitian ini, desain perangkat penilaian risiko berdasarkan PERMENPANRB No.5 Tahun 2020 terdiri dari 5 formulir. Dimana formulir 1 merupakan halaman sampul dari risk register, formulir 2 merupakan runtutan informasi-informasi seputar UPR, formulir 3 merupakan merupakan rancangan risk register, formulir 4 merupakan tindakan terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan formulir 5 merupakan laporan risiko-risiko yang telah dilakukan penanganan. Serta untuk proses implementasi fungsi Unit Kepatuhan Risiko yang sudah dijelaskan diatas mempunyai sebuah manfaat yaitu untuk membantu membuat penilaian risiko menjadi lebih mudah, karena dalam perangkat penilaian risiko memuat sebab dan akibat risiko, setelah dibuatkan desain perangkat penilaian risiko didapatkan total 16 desain perangkat penilaian Risiko.

ABSTRACT

Implementation of Regulation by the Minister of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 5 of 2020 on University SPI

By:

Ahmad Dika Akmal Maula Muhad

The PERMENPANRB Methodology No. 5 Year 2020 is a risk assessment of how to address each risk as a standard and a reference for guiding the risk management process to identify risks. PERMENPANRB No. 5 Tahun 2020 is proven to provide a deeper contribution to information security risk management, assets, policy making, resource modeling, and operations. The results of risk management are intended to help provide risk management strategies derived from the results of audit activities. communication to interact with internal and external stakeholders who will participate in this phase. Then a new plan is created for what information is sent and what data is collected. This research was carried out using direct communication methods, namely interviews with relevant stakeholders. In this study, the design of a risk assessment tool based on PERMENPANRB No. 5 of 2020 consists of five forms. Where Form 1 is the cover page of the risk register, Form 2 is a sequence of information about UPR, Form 3 is a draft risk register, Form 4 is an action against risks that have been identified, and Form 5 is a report on risks that have been handled. As for the process of implementing the FSY function described above, it has a benefit, namely to help make risk assessment easier, because the risk assessment tool contains cause and effect of risk, after the design of the risk assessment tool is made, a total of 16 risk assessment tool designs are obtained.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.5.1 Sisi Akademis.....	5
1.5.2 Sisi Praktisi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2. Dasar Teori	12
2.2.1. Manajemen Risiko.....	12
2.2.2 ISO 31000	13
2.2.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	15
2.2.4 PERMENPANRB No.5 Tahun 2020	15
2.2.5 Satuan Pengawas Internal (SPI)	17
2.3. Integrasi Keilmuan	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33

3.1 Alur Penelitian	33
3.1.1 Studi Literatur	34
3.1.2 Identifikasi Masalah	34
3.1.3 Penetapan Konteks Risiko SPI.....	34
3.1.4 Penilaian Risiko SPBE	36
3.1.5 Penanganan Risiko SPBE	37
3.1.6 Komunikasi dan konsultasi	39
3.1.7 Pemantauan dan Reviu	39
3.1.8 Pencatatan dan Pelaporan	40
3.1.9 Verifikasi Hasil Penelitian	40
3.2 Tempat Penelitian.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	42
4.1.1 Sejarah SPI UINSA	42
4.1.2 Visi dan Misi SPI UINSA.....	42
4.1.3 Struktur Organisasi.....	43
4.1.4 Kedudukan dan Peran SPI	44
4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi.....	44
4.1.6 Ruang Lingkup dan Kegiatan	45
4.1.7 Wawancara.....	45
4.2 Desain Perangkat Penilaian Risiko berdasarkan Formulir PERMENPAN- RB No. 5 Tahun 2020	45
4.2.1 Formulir 1	46
4.2.2 Formulir 2	47
4.2.3 Formulir 3	51
4.2.4 Formulir 4	52
4.2.5 Formulir 5	53
4.3 Implementasi Fungsi Unit Kepatuhan Risiko SPBE.....	54
4.3.1 Komunikasi dan Konsultasi	54
4.3.2 Menetapkan Konteks Risiko	57
4.3.3 Kriteria Risiko	58

4.3.4 Penilaian Risiko.....	60
4.3.5 Penanganan Risiko	67
4.3.6 Pemantauan dan Reviu	69
4.3.7 Pencatatan dan Pelaporan	70
4.4 Verifikasi Hasil Penelitian.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	72
Daftar Pustaka	74
LAMPIRAN	77
A. Bukti Surat Izin penelitian dari Universitas ke SPI UIN Sunan Ampel Surabaya	77
B. Dokumentasi Wawancara.....	78
C. Dokumentasi Proses Validasi.....	79

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 3.1 Rancangan Pertanyaan Penilaian Risiko	35
Tabel 3.2 Tujuan Penilaian Risiko.....	37
Tabel 3.3 Rencana Penanganan Risiko	38
Tabel 3.4 Lembar validasi.....	41
Tabel 4.1 Formulir 1 Pakta Integritas Manajemen Risiko	46
Tabel 4.2 Informasi Umum	48
Tabel 4.3 Sasaran SPBE.....	48
Tabel 4.4 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE.....	48
Tabel 4.5 Daftar Pemangku Kepentingan	49
Tabel 4.6 Daftar Peraturan perundang-undangan.....	49
Tabel 4.7 Kategori Risiko SPBE	49
Tabel 4.8 Area Dampak Risiko SPBE	49
Tabel 4.9 Kriteria Kemungkinan Risiko	49
Tabel 4.10 Kriteria Dampak Risiko	49
Tabel 4.11 Matriks Analisis Risiko	50
Tabel 4.12 Matriks Level Risiko	50
Tabel 4.13 Selera Risiko	50
Tabel 4.14 Risk Identifikasi Risiko	51
Tabel 4.15 Analisis Risiko	51
Tabel 4.16 Evaluasi Risiko.....	51
Tabel 4.17 Rencana Penanganan Risiko SPBE.....	52
Tabel 4.18 Laporan Pemantauan Risiko	53
Tabel 4.19 Informasi Umum	56
Tabel 4.20 Sasaran SPBE.....	56
Tabel 4.21 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE.....	56
Tabel 4.22 Daftar Pemangku kepentingan pada UIN Sunan Ampel Surabaya.	57
Tabel 4.23 Daftar Peraturan perundang-undangan.....	57
Tabel 4.24 Kategori dan Area Dampak Risiko	57

Tabel 4.25 Kriteria Kemungkinan Risiko	58
Tabel 4.26 Dampak Risiko	59
Tabel 4.27 Selera Risiko	60
Tabel 4.28 Identifikasi Risiko	61
Tabel 4.29 Matriks Analisis Risiko	63
Tabel 4.30 Tabel area dampak.....	64
Tabel 4.31 Tabel level kemungkinan.....	64
Tabel 4.32 Analisis Risiko	65
Tabel 4.33 Matriks Rentang Besaran Risiko.....	66
Tabel 4.34 Evaluasi Risiko.....	66
Tabel 4.35 Formulir 4 Rencana Penanganan Risiko SPBE	68
Tabel 4.36 Formulir 5 Laporan Pemantauan Risiko.....	70



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Prinsip Manajemen Risiko, kerangka kerja Manajemen Risiko , dan proses Manajemen Risiko dari ISO 31000.....	14
Gambar 2.3 Proses Manajemen Risiko	16
Gambar 3.1 Alur Penelitian.....	33
Gambar 4.1 Bagan Organisasi pada Lingkup Universitas	43
Gambar 4.2 Bagan Organisasi SPI	44
Gambar 4.3 Fornulir 1 Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE dari PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020Maka dibuatlah desain untuk formulir yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:	46
Gambar 4.4 Fornulir 2 Konteks Risiko SPBE dari PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020.....	48
Gambar 4.5 Lembar Validasi	71

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada zaman ini sudah mengalami peningkatan yang sangat besar pada kalangan lembaga atau organisasi. Setiap lembaga dan organisasi memiliki permintaan yang besar dalam pengembangan dan penerapan teknologi informasi maupun sistem informasi secara aman, efektif dan efisien demi terlaksananya kegiatan operasional. Sistem Informasi dibutuhkan oleh setiap lembaga ataupun organisasi dalam mempercepat proses bisnis yang ada dan juga untuk membantu kinerja anggota agar lebih efektif dan efisien.

Salah satu lembaga yang tengah bergerak maju dalam menerapkan sistem informasi dan teknologi informasi yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA), universitas ini merupakan salah satu PTKIN yang menawarkan pengajaran multidisiplin dalam ilmu-ilmu Islam serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak tertandingi dan kompetitif. UINSA berkomitmen untuk menerapkan *Good University Governance* (GUG) untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam rangka menerapkan tata kelola universitas yang baik, diperlukan praktik pengawasan internal yang profesional dan andal. Hal ini juga diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 580 Tahun 2019 yang membahas mengenai pedoman pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Maksud dari keputusan Menteri Agama RI Nomor 580 Tahun 2019 ini dibuat yaitu untuk dijadikan sebagai pedoman bagi pejabat atau pegawai pemerintah dalam menimbang suatu kebijakan, perencanaan struktur dan fungsi pengendalian intern, serta sistem dan prosedur yang terkait dalam penerapan SPI pada kementerian Agama. Terpantaunya semua proses pelaksanaan sistem pengendalian intern pada Kementerian Agama secara berulang, dan memberitakan pelaksanaan sistem pengendalian intern pada Kementerian Agama secara tepat waktu agar terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi

seluruh ASN Kementerian Agama yang optimal (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 580 Tahun 2019 2003).

Pengawasan internal merupakan sebuah proses kegiatan atau tugas dan fungsi dalam sebuah organisasi yang mencakup pemantauan, pemeriksaan, reviu serta pengawasan lainnya dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa hal tersebut sudah dilakukan secara efektif dan efisien yang berdasarkan standar yang sudah diputuskan. kegiatan pemantauan lainnya atas pengoperasian tugas serta fungsi organisasi dalam memberikan penilaian yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, ditetapkan Piagam Satuan Pengawas Internal, sebuah pernyataan mengenai adanya Satuan Pengawas Internal (SPI) pada UINSA yang dibuat oleh Rektor UINSA. Dalam piagam tersebut SPI UINSA memiliki ruang lingkup aktivitas, wewenang, tugas dan tanggung jawab, visi, misi, kedudukan, pola hubungan, serta kode etik dan standar profesi (PIAGAM SPI UINSA 2019).

Keberadaan Satuan Pengawasan Internal di UINSA (SPI UIN Sunan Ampel) tidak lepas dari status satuan kerja negara Sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Sinyal Satker BLU UINSA memberi melayani masyarakat dalam Sifat Layanan Non-Pendidikan, kami memberikan prioritas utama untuk mengejar keuntungan dan melakukan kegiatan berdasarkan itu. Berdasarkan prinsip efisiensi, kualitas pelayanan dan produktivitas. BLU memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat warga negara melalui: Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Menerapkan praktik bisnis non-akademik yang sehat.

Di dalam piagam SPI UINSA dituliskan bahwa salah satu tugas SPI adalah mengelola risiko yang ada. Dikarenakan risiko sendiri yang mempunyai arti dari akibat yang membahayakan dari sebuah tindakan yang dilakukan, oleh karena itu diperlukannya sebuah manajemen risiko untuk mengontrol dan meminimalisir kesalahan atau kendala yang tidak diinginkan pada hal tersebut. Sesuai dengan tujuan ditetapkannya manajemen risiko itu sendiri yaitu agar sebuah organisasi atau lembaga dapat memahami serta mengatur atau mengontrol risiko yang ditimbulkan oleh organisasi atau perusahaan itu (Ito Setiawan et al, 2021).

Proses pemeriksaan atau audit dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan oleh SPI UINSA untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas non akademik unit kerja di lingkungan UINSA. Hasil dari proses audit tersedia dalam bentuk hasil audit. Temuan audit yang dilaporkan secara formal dalam laporan audit internal menginformasikan manajemen tentang kelemahan pengendalian internal. Jika kerentanan dalam kontrol internal tidak dikontrol, hal itu dapat menyebabkan penipuan yang berbahaya bagi organisasi. (Prativi n.d.). Kelemahan tersebut dapat mengakibatkan munculnya ancaman serta risiko yang diperkirakan menghadapi kerugian. Risiko merupakan sebuah kemungkinan suatu situasi maupun keadaan yang dapat membahayakan tujuan dari individu atau organisasi (Abisay and Nurhadi 2014).

Menurut (Kumar 2021) mengatakan bahwa manajemen risiko merupakan sebuah proses mengidentifikasi keuangan, pengukuran dan kontrol terhadap risiko dengan menempatkan pada aset perusahaan yang dapat mengakibatkan kerugian yang dialami oleh sebuah perusahaan tersebut. Dengan menerapkan manajemen risiko dapat diketahui tingkat ancaman, kerawanan dan akibat dari beberapa aset yang ada. Pengontrolan Manajemen Risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, adalah: *Avoidance* , *Acceptance*, *Transfer*, *Mitigation and Control*.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menerbitkan sebuah peraturan atau pedoman yang mengatur mengenai manajemen risiko pada SPBE yaitu pada PERMENPAN RB Nomor 5 Tahun 2020. Pada pedoman tersebut berisi mengenai template atau model desain manajemen risiko pada SPBE termasuk cara membuat dokumen dari manajemen risiko. Pada penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nadya Widiandini pada tahun 2019. Pada penelitian tersebut dilaksanakan di SPI pada salah satu universitas yang ada di Lampung menggunakan metode ISO 31000 dan menghasilkan SPI pada Universitas Lampung mempunyai 88 faktor yang mempengaruhi hasil dari audit (Nadya Wiandhini 2019).

Penelitian manajemen risiko telah banyak dilakukan dengan segala permasalahan-permasalahan yang ada dan bisa diselesaikan. Metode PERMENPANRB No.5 TAHUN 2020 merupakan penilaian risiko tentang

bagaimana menyikapi setiap risiko sebagai standar dan acuan panduan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi risiko. PERMENPANRB No.5 TAHUN 2020 terbukti memberikan kontribusi yang lebih dalam terhadap manajemen risiko keamanan informasi, aset, pembuat kebijakan, pemodelan sumber daya, dan operasional. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko di SPI UINSA dalam temuan dengan menggunakan Standar PERMENPANRB No. 5 Tahun 2020. Hasil manajemen risiko dimaksudkan untuk membantu memberikan strategi manajemen risiko yang berasal dari hasil kegiatan audit. Fokus kajian ini adalah menganalisis risiko yang ada di SPI UINSA menggunakan metode PERMENPANRB No.5 TAHUN 2020

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, penelitian yang dilakukan akan membahas implementasi manajemen risiko berdasarkan kerangka kerja SPBE yang ada pada Satuan Pengawas Internal (SPI) di perguruan tinggi UINSA Surabaya dengan menggunakan PERMENPANRB No.5 Tahun 2020. Maka penelitian ini dibuat dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 5 TAHUN 2020 PADA SPI UNIVERSITAS”. Sebagai judul penelitian tugas akhir skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan pada latar belakang diatas maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana desain perangkat Penilaian Risiko SPI Universitas berdasarkan formulir PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020?
2. Bagaimana implementasi fungsi Unit Kepatuhan Risiko SPBE berdasarkan formulir yang ditetapkan PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020?

1.3 Batasan Masalah

Dari penjelasan diatas penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini yaitu di SPI UIN SUNAN AMPEL.

2. Metode manajemen risiko ini menggunakan kerangka SPBE pada PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020.
3. Penelitian ini akan berfokus pada desain perangkat penilain risiko dan implemantasi fungsi Unit Kepatuhan Risiko SPBE.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Mengetahui bagaimana langkah untuk mendesain perangkat penilaian risiko pada SPI Universitas berdasarkan kerangka SPBE PERMENPANRB No.5 Tahun 2020.
2. Mengetahui implementasi fungsi Unit Kepatuhan Risiko SPBE berdasarkan formulir yang ditetapkan PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa membantu instansi perguruan tinggi dalam mendesain manajemen risiko yang berdasarkan kerangka SPBE pada PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020.

1.5.1 Sisi Akademis

Pada sisi akademis penelitian ini akan mengetahui desain manajemen risiko SPI (Satuan Pengendalian Internal) yang berdasarkan kerangka SPBE dalam penangkapan pengetahuan (*knowledge capture*) dari sebuah pengetahuan yang berbentuk desain menjadi pengetahuan yang ada pada manusia.

1.5.2 Sisi Praktisi

Manfaat penelitian ini pada sisi praktisi dapat menjadikan rangkaian awal dalam mendesain risiko SPI berdasarkan kerangka SPBE yang ada pada perguruan tinggi UINSA Surabaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab kedua ini berisikan beberapa kumpulan penelitian oleh peneliti sebelumnya dan digunakan sebagai referensi selama penelitian serta menjadikan dasar teori dari penelitian ini. Tujuan dari dipaparkan teori yang disajikan dalam bab ini adalah untuk mempelajari dasar-dasar dari beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Referensi dari penelitian serupa sebelumnya juga telah dibuat untuk mempermudah penelitian ini, dan bab ini juga memiliki integrasi keilmuan terkait penelitian ini. Integrasi keilmuan merupakan sebuah pandangan dari sisi agama yang memiliki keterkaitan pada penelitian ini.

2.1 Penelitian Terdahulu

Kumpulan penelitian terdahulu akan diulas dan dibahas pada penelitian ini. Berikut akan disajikan Tabel 2.1 yang berisikan beberapa penelitian terdahulu.

Tabel 2.01 Penelitian Terdahulu

Penelitian 1	
Judul Penelitian dan Nama Peneliti	“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS LAMPUNG MENGGUNAKAN METODE ISO 31000” (Nadya Wiandhini 2019)
Tujuan Penelitian	Mengidentifikasi dan mengelompokkan risiko. Menganalisa risiko menurut perkiraan kemungkinan terjadinya dan dampak dari risiko. Risiko dievaluasi dengan nilai risiko menggunakan probabilitas terjadinya risiko dan tingkat dampak.
Metode dan Hasil Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode ISO 31000. Metodologi tersebut meliputi tahapan proses penentuan kriteria risiko, penilaian risiko, penanganan risiko, pencatatan, dan pelaporan. Analisis manajemen risiko ISO 31000 dapat mendukung proses pengambilan

	keputusan dalam meningkatkan pengendalian audit berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan.
Penelitian 2	
Judul Penelitian dan Nama Peneliti	“Manajemen Risiko Sistem Informasi Menggunakan ISO 31000 dan Standar Pengendalian ISO/IEC 27001 di Tripio Purwokerto” (Ito Setiawan, Aldistya Riesta Sekarini, Retno Waluyo 2021)
Tujuan Penelitian	Penerapan manajemen risiko pada Tripio Purwokerto yang belum diterapkan dengan baik
Metode dan Hasil Penelitian	Mitigasi kontrol yang mengacu pada ISO 27001:2013. Penelitian ini memakai metode konseptual. Penelitian ini menggunakan ISO 3100:2018 dan untuk kontrol risikonya menggunakan ISO/IEC 27001. penerapan manajemen risiko pada Tripio Purwokerto belum diterapkan dengan baik, dapat dilihat dari ditemukannya 15 risiko yang terdiri dari 6 risiko yang memiliki tingkat risiko sedang dan 2 risiko yang memiliki tingkat risiko rendah.
Penelitian 3	
Judul Penelitian dan Nama Peneliti	“Analisis Manajemen Risiko SPBE Menggunakan COBIT 5 For Risk dan ISO 31000:2018 di Kabupaten Magetan” (Khrisna Aprianto, Endroyono 2021)
Tujuan Penelitian	Mengelola pengadaan barang dan jasa agar penerapan SPBE berjalan efektif dan efisien.
Metode dan Hasil Penelitian	Penelitian ini memakai metode studi literatur. Identifikasi risiko SPBE yang dilakukan menghasilkan rekomendasi sistem manajemen untuk pengelolaan hingga 15 risiko.

Penelitian 4	
Judul Penelitian dan Nama Peneliti	“Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada BTSI UKSW Menggunakan ISO 31000:2018” (Vincent Patrick and Manuputty 2022)
Tujuan Penelitian	Satuan pendidikan tinggi harus menerapkan kerangka ISO 31000:2018. Studi yang secara khusus merancang manajemen risiko untuk entitas dalam universitas Secara umum UKSW menggambarkan risiko BTSI dalam tiga bagian: Teknologi Informasi, sistem informasi, dan multimedia sebagai subyek penelitian
Metode dan Hasil Penelitian	kegiatan analisa manajemen risiko TI menggunakan kerangka kerja ISO 31000:2018 di BTSI UKSW. Dari hasil identifikasi didapatkan 18 potensi ancaman risiko menengah dan 3 potensi ancaman risiko tinggi berdasarkan berbagai tahapan yang dilalui.
Penelitian 5	
Judul Penelitian dan Nama Peneliti	“Manajemen Risiko Keamanan Aset Teknologi Informasi Menggunakan ISO 31000:2018 Diskominfo Kota Salatiga” (Fachrezi 2021)
Tujuan Peneliti	Untuk mengetahui nilai risiko pada aset teknologi informasi di DISKOMINFO Kota Salatiga, maka digunakanlah ISO 31000:2018 Risk Management Guideline.
Metode dan Hasil Penelitian	kegiatan analisa manajemen risiko TI menggunakan kerangka kerja ISO 31000:2018 di Diskominfo Kota Salatiga ditemukan 2 risiko dengan tingkat rendah, lalu 11 risiko dengan tingkat menengah, dan 4 risiko dengan tingkatan tinggi

Penelitian 6	
Judul Penelitian dan Nama Peneliti	“Analisis Manajemen Risiko Menggunakan ISO 31000 pada Smart Canteen SMA XYZ” (Ramadhan, Febriansyah, and Dewi 2020)
Tujuan Peneliti	Kantin pada SMA XYZ di Gresik untuk menghindari atau mengurangi kerugian akibat risiko yang timbul.
Metode dan Hasil Penelitian	Metode analisa manajemen risiko menggunakan framework 31000. Dari hasil analisis sistem kantin pintar di SMA XYZ dapat disimpulkan bahwa hasil dari penilaian risiko menggunakan Tabel matriks dengan nilai risiko ekstrim 1, atau 9 (penyalahgunaan kartu pintar). Berbahaya Ada dua risiko tinggi: 7 (kesalahan entri makanan/minuman) dan 11 (kesalahan entri saldo).
Penelitian 7	
Judul Penelitian dan Nama Peneliti	“PERANCANGAN MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS PADA SPBE/E-GOV BERDASARKAN PERMEN PANRB NOMOR 5 TAHUN 2020 STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG” (Suwanty, Fauzi, and Rahmat Mulyana 2020)
Tujuan Peneliti	Menghasilkan rancangan manajemen risiko strategis, risk treatment plan, dan rancangan solusi dari aspek personel, proses, dan teknologi.
Metode dan Hasil Penelitian	Penelitian ini memakai metode konseptual. Penelitian ini menghasilkan profil risiko SPBE untuk risiko negatif dan risiko positif dan menghasilkan risk treatment plan. Hasil risiko negatif dari total 18 risiko di atas ambang batas toleransi risiko dan risiko positif dari total 14 risiko di atas ambang batas toleransi risiko. ambang. Risiko

	negatif memiliki 5 aksi migrasi dan 13 treatment mitigasi.
Penelitian 8	
Judul Penelitian dan Nama Peneliti	“PERANCANGAN MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL SPBE/E-GOV PADA KATEGORI RISIKO INFRASTRUKTUR, APLIKASI, LAYANAN, DATA DAN INFORMASI BERDASARKAN PERMEN PANRB NOMOR 5 TAHUN 2020 (STUDI KASUS: PEMERINTAH KOTA BANDUNG)” (Al-fajri, Fauzi, and Mulyana 2020)
Tujuan Peneliti	Menghasilkan rancangan manajemen risiko operasi SPBE pada kategori risiko infrastuktur.
Metode dan Hasil Penelitian	Penelitian ini memakai metode konseptual. Hasil dari penilaian risiko. Telah diidentifikasi 6 risiko positif sebagian besar berada pada risiko yang tinggi, dan 10 risiko negatif diidentifikasi memiliki tingkat risiko sedang.

Pada penelitian terdahulu yang pertama membahas tentang langkah identifikasi, analisa, dan evaluasi serta cara penanganan risiko pada “analisis manajemen risiko SPI Universitas Lampung menggunakan metode ISO31000”. Menganalisis risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko. Risiko dievaluasi dengan nilai risiko menggunakan probabilitas terjadinya risiko dan tingkat dampak (Nadya Wiandhini 2019).

Pada Pada penelitian terdahulu yang kedua membahas tentang Penerapan manajemen risiko pada Tripio Purwokerto yang belum diterapkan dengan baik. Mitigasi kontrol yang mengacu pada ISO 27001:2013, penelitian ini memakai metode konseptual. Penelitian ini menggunakan ISO 3100:2018 dan untuk kontrol risikonya menggunakan ISO/IEC 27001. Penerapan manajemen risiko pada Tripio Purwokerto belum diterapkan dengan baik, dapat dilihat dari ditemukannya 15 risiko yang terdiri dari 6 risiko yang memiliki tingkat risiko sedang dan 2 risiko

yang memiliki tingkat risiko rendah (Ito Setiawan, Aldistya Riesta Sekarini, Retno Waluyo 2021).

Pada penelitian terdahulu yang ketiga membahas tentang Pengelolaan risiko SPBE merupakan hasil dari penggabungan tahapan-tahapan sebagai berikut: COBIT 5 dan ISO 31000:2018 tentang risiko. Risiko organisasi menengah dan besar yang hanya mengonfigurasi SPBE Ini terdiri dari 3 elemen, sesuai dengan role (peran) dalam COBIT 5. Dari hasil identifikasi risiko ditemukan hingga 21 risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Rekomendasi sistem kontrol diambil dari hingga 15 kontrol risiko (Khrisna Aprianto, Endroyono 2021).

Pada penelitian terdahulu yang keempat membahas tentang penerapan kerangka ISO 31000:2018 pada satuan pendidikan tinggi. Studi yang secara khusus merancang manajemen risiko untuk entitas dalam universitas Secara umum UKSW menggambarkan risiko BTSI dalam tiga bagian: Teknologi Informasi, sistem informasi, dan multimedia sebagai subyek penelitian. ditemukan 18 kemungkinan berdasarkan berbagai tahapan yang dilalui. Ancaman risiko sedang dan tiga kemungkinan ancaman risiko tinggi (Vincent Patrick and Manuputty 2022).

Pada penelitian terdahulu yang kelima membahas tentang nilai risiko pada aset teknologi informasi di DISKOMINFO Kota Salatiga, maka digunakanlah ISO 31000:2018 *Risk Management Guideline*. Kegiatan analisa manajemen risiko TI, dilakukan melalui berbagai tahapan-tahapan yang dimulai dari tahapan penilaian risiko hingga tahap perlakuan risiko. Ditemukan terdapat 2 kemungkinan risiko dengan tingkatan rendah, 11 kemungkinan risiko dengan tingkatan menengah, dan 4 kemungkinan risiko dengan tingkatan tinggi (Fachrezi 2021).

Pada penelitian terdahulu yang keenam membahas tentang membahas kantin SMA XYZ Gresik untuk menghindari atau mengurangi kerugian akibat risiko. Metode analisis manajemen risiko menggunakan kerangka 31000. Dari hasil analisis sistem kantin pintar SMA XYZ, hasil penilaian risiko adalah risiko ekstrim nilai 1 atau 9 (penyalahgunaan kartu pintar). Risiko Ada dua risiko tinggi, 7 (Kesalahan Entri Makanan/Minuman) dan 11 (Kesalahan Entri Saldo). Ada empat risiko dengan risiko sedang dan lima risiko dengan risiko rendah. Tujuan penerapan manajemen risiko ini adalah untuk memitigasi risiko yang timbul dari faktor-faktor

yang ada pada alur kantin pintar dan menjaga agar sistem kantin pintar tetap sejalan dengan perkembangan teknologi. (Ramadhan, Febriansyah, and Dewi 2020).

Pada penelitian terdahulu yang ketujuh membahas tentang menghasilkan rancangan manajemen risiko strategis, *risk treatment plan*, dan rancangan solusi dari aspek personel, proses, dan teknologi. Penelitian ini memakai metode konseptual. Penelitian ini menghasilkan profil risiko SPBE untuk risiko negatif dan risiko positif dan menghasilkan *risk treatment plan*. Hasil risiko negatif dari total 18 risiko di atas ambang batas toleransi risiko dan risiko positif dari total 14 risiko di atas ambang batas toleransi risiko. Risiko negatif memiliki 5 aksi migrasi dan 13 *treatment mitigasi* (Suwanty, Fauzi, and Rahmat Mulyana 2020).

Pada penelitian terdahulu yang kedelapan membahas tentang menghasilkan rancangan manajemen risiko operasi SPBE pada kategori risiko infrastruktur. Penelitian ini memakai metode konseptual. Hasil dari penilaian risiko pada tahap penilaian risiko, teridentifikasi 6 risiko positif dengan mayoritas dengan tingkat risiko tinggi dan 10 risiko negatif dengan mayoritas dengan tingkat risiko sedang. Pada tahap penanganan risiko, untuk risiko positif hanya sebanyak 1 risiko saja yang ditangani dengan opsi pembagian risiko dan untuk risiko negatif sebanyak 8 risiko dengan opsi penanganan mitigasi, penghindaran, dan transfer risiko. (Al-fajri, Fauzi, and Mulyana 2020).

Berdasarkan penjelasan dan Tabel 2.1 diatas yang berisi beberapa referensi dari penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan atau gap penelitian yaitu pada penelitian terdahulu yaitu banyak sekali yang menggunakan metode ISO 31000 dan sedikit yang membahas mengenai manajemen risiko menggunakan Permen PANRB No.5 Tahun 2020 untuk mendapatkan penilaian risikonya. Selain pada penggunaan metodenya, dalam melakukan penilaian juga tidak disebutkan secara lengkap tentang bagaimana langkah-langkah Permen PANRB No.5 Tahun 2020 dan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi syarat dari penilaian Risiko.

2.2. Dasar Teori

2.2.1. Manajemen Risiko


Manajemen risiko merupakan sebuah aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan persentase keberhasilan dalam menjalankan tugas organisasi yang

kompleks, interdisipliner dan menantang pada tahap mengelola kegiatan pengembangan produk (Oliva 2016). Manajemen risiko erat kaitannya dengan proses perencanaan, identifikasi, analisis dan respon. Pengawasan dan pengendalian manajemen risiko dalam kegiatan organisasi (Bui, Cordery, and Wang 2019). Manajemen risiko digunakan oleh organisasi sebagai inisiatif dalam mengevaluasi dan menentukan apakah kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ada dalam organisasi baik dari segi kondisi keuangan, sumber daya manusia, tingkat produksi dan tingkat pemasaran (Dewi et al. 2020).

Menurut (Nurbaya, Witanti, and Umbara 2017) Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi dan mengukur risiko dan mengembangkan strategi yang dapat dikelola dengan sumber daya yang tersedia. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa risiko dikendalikan dengan benar mencapai hasil yang lebih baik. Manajemen risiko harus dibangun dalam kerangka manajemen risiko. Kemampuan manajemen risiko yang unggul untuk memastikan kinerja Tujuan organisasi untuk memberikan perlindungan kepada operator yang sudah ada terhadap kemungkinan efek merugikan dari risiko.

2.2.2 ISO 31000

ISO 31000 mendefinisikan pengukuran risiko sebagai proses komprehensif yang terdiri dari tugas proses adalah identifikasi risiko, analisis risiko, dan penilaian risiko akhir. Penilaian risiko dilaksanakan secara sistematis dan iteratif. Proses penilaian risiko membutuhkan perspektif pemangku kepentingan dan banyak pengetahuan. Penilaian risiko sebagai informasi terbaik yang tersedia disusun sesuai dengan hasil identifikasi, analisis dan penilaian risiko yang dilakukan. Penilaian risiko diidentifikasi sebagai penghitungan risiko yang mengarah pada kerentanan yang dapat merusak aset dengan menjalankan algoritme risiko dengan menghitung risiko sebagai fungsi dari kerentanan, aset, dan ancaman. Dalam proses bisnis, penilaian risiko dapat dilakukan secara berbeda dalam proses lain. Dalam pengembangan prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko dari ISO 31000 dapat dijelaskan dalam Gambar 2.2 sebagai berikut.



Gambar 2.1 Prinsip Manajemen Risiko, kerangka kerja Manajemen Risiko, dan proses Manajemen Risiko dari ISO 31000

Dari gambar 2.2 diatas ISO 31000 menyatakan bahwa tujuan dari manajemen risiko adalah melakukan penciptaan serta melindungi nilai sebuah organisasi atau perusahaan dengan cara melakukan pengelolaan risiko, pengambilan keputusan, pencapaian dalam meningkatkan tujuan dan kinerja pada organisasi tersebut. ISO 31000 telah menerapkan prinsip-prinsip karakteristik Manajemen Risiko yang efektif serta efisien dalam menyampaikan nilainya, dapat membantu organisasi dalam menentukan strategi, mencapai sebuah tujuan dalam membantu untuk membuat keputusan yang bijaksana.

Pedoman ISO 31000 memberikan pernyataan prinsip-prinsip manajemen risiko. Kedelapan prinsip tersebut dijelaskan di bawah ini:

1. Menyelaraskan proses serta kerangka kerja dilakukan proporsional.
2. Bagian integral dari kegiatan organisasi.
3. Diperlukannya keterlibatan stakeholder yang tepat waktu.
4. Dibutuhkan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif.

5. Manajemen Risiko mempertimbangkan segala informasi yang terbatas secara eksplisit.
6. Manajemen Risiko mendeteksi, mengantisipasi, merespons dan mengakui perubahan.
7. Pembelajaran dan pengalaman dapat meningkatkan Manajemen Risiko.
8. Semua aspek dalam Manajemen Risiko dipengaruhi oleh faktor budaya dan manusia.

2.2.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami perkembangan telah memberikan pemerintah sebuah peluang untuk melakukan perubahan dalam membangun aparatur negara dengan cara menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Prosedur awal yang harus dilakukan dalam upaya melakukan perubahan pada modernisasi administrasi dari pemerintahan, secara umum ada dua strategi untuk mereformasi administrasi nasional. Upaya revitalisasi peran, kedudukan, dan fungsi lembaga sebagai praktisi reformasi administrasi. Kedua, penataan ulang sistem administrasi nasional, termasuk proses, struktur, sumber daya manusia, dan hubungan sosial (publik) nasional.

Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan salah satu penggunaan TI pada bidang pemerintahan dalam memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat umum atau pengguna layanan SPBE. Mengingat bahwa tujuan dari SPBE untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih, transparan, dan akuntabel, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Dalam menerapkan SPBE ada tiga unsur penting Dengan kata lain, *governance* adalah unsur *governance* dalam birokrasi, penguasaan dan pemeliharaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung implementasinya, serta kemudahan layanan Pemerintah sesuai dengan fungsi dan tugasnya (Perpres No.95 Tahun 2018 2018).


2.2.4 PERMENPANRB No.5 Tahun 2020

PERMENPANRB No. 5 Tahun 2020 merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh MENPAN RB yang berisi mengenai tata cara atau ketentuan yang dijadikan sebagai panduan mengenai Manajemen Risiko SPBE yang mempunyai

tujuan untuk agar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat dapat menjalankan proses Manajemen Risiko sesuai dengan panduan yang sudah ditentukan. Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dari Manajemen Risiko SPBE adalah (PERMEN PANRB NOMOR 05 TAHUN 2020):

1. Meningkatkan persentase agar tercapainya tujuan diterapkannya SPBE.
2. Memberikan pondasi dasar yang kuat yang berdasar pada penyajian Informasi Risiko.
3. Meningkatkan sumber daya SPBE dalam pemanfaatannya.
4. Meningkatkan tingkat kepatuhan mengenai kebijakan dalam penerapan SPBE.
5. Membuat ASN mempunyai sifat sadar Risiko.

Ruang lingkup dalam Manajemen Risiko SPBE mencakup kerangka kerja, struktur, proses Manajemen Risiko dan budaya sadar Risiko SPBE. Proses Manajemen Risiko merupakan sebuah tahapan penerapan secara sistematis dari kebijakan, praktik serta prosedur yang diilustrasikan seperti pada Gambar 2.2 berikut ini.



Gambar 2.2 Proses Manajemen Risiko

Dari gambar 2.3 diatas proses awal dari Manajemen Risiko adalah komunikasi dan konsultasi dimana proses ini dapat diawali dengan rapat berkala, rapat insendital atau *Focus Group Discussion* (FGD). Setelah komunikasi dan konsultasi tahap selanjutnya adalah penetapan konteks Risiko SPBE yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu melakukan inventarisasi mengenai informasi umum, mengidentifikasi sasaran serta menentukan struktur pelaksana Manajemen Risiko,

mengidentifikasi pemangku kepentingan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menetapkan kategori Risiko, area dampak Risiko dan kriteria risiko, membuat matriks analisis risiko SPBE dan level risiko SPBE, menetapkan *Risk Appetite* SPBE.

Kemudian penilaian Risiko SPBE terdiri dari 3 tahapan yaitu identifikasi Risiko SPBE, analisis Risiko SPBE dan evaluasi Risiko SPBE. Kemudian rencana penanganan Risiko SPBE yang harus berisi mengenai prioritas risiko, rencana penanganan Risiko dan Risiko residual. Kemudian ada pemantauan dan reviu dimana pemantauan serta reviu ini dilakukan untuk mengawasi faktor yang menjadi penyebab yang mempengaruhi Risiko SPBE. Selain itu reviu juga memiliki tujuan untuk mengontrol ketepatan pada pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan pedoman yang berlaku. Setelah dilakukan proses Manajemen Risiko perlu adanya dilakukan pencatatan dan pelaporan dimana hal tersebut terdiri dari pencatatan dan pelaporan secara periodik (berulang sesuai dengan waktu yang ditentukan) serta pencatatan dan pelaporan insidental (pada waktu tertentu).

2.2.5 Satuan Pengawas Internal (SPI)

Satuan Pengawas Internal merupakan sebuah unsur pengawas yang mempunyai tugas untuk menjalankan pemantauan non akademik atas nama PTKN (Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri) dalam kedudukannya SPI berada dibawah serta mempunyai tanggung jawab pemimpin PTKN (Menteri Agama 2017). Dasar hukum dari SPI ada 8 salah satunya Peraturan Menteri Agama No. 25 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Pada UIN Sunan Ampel Surabaya SPI mempunyai 5 hal yang dikembangkan yaitu *Educative, Integrity, Consultative, Objectivity dan Value added*. Tujuan dari nilai tersebut agar UINSA menjadi universitas yang unggul dan kompetitif dan bertaraf internasional.

Arti dari nilai *Educative* adalah SPI melakukan tugas fungsi pendidikan semesta bagi *all component* dari universitas. *Integrity* yang berarti SPI menjunjung tinggi integritas jabatan serta tugas secara jujur, terpercaya, dapat diandalkan dan mengutamakan mutu kinerja. *Consultative* yang mempunyai arti SPI dapat dijadikan sebagai partner diskusi dan menemukan sebuah alternatif yang berperan

sebagai perantara antara pelaksana dan pengambil kebijakan. *Objectivity* yang berarti bekerja secara objektif, berfokus pada pemeriksaan yang sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)*. Dan Yang terakhir *Value added* yang berarti membangkitkan kinerja personalia dan membangkitkan kinerja dari sumber daya (PIAGAM SPI UINSA 2019).

SPI UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki visi yaitu untuk “menjadi SPI yang professional serta ikut andil dalam terciptanya *Good University Governance* pada UIN Sunan Ampel. Serta SPI UIN Sunan Ampel memiliki 3 misi yaitu mendorong peningkatan kerja universitas sebagai professional pelayanan publik, melaksanakan review terhadap bidang keuangan dan kinerja pada universitas dan yang terakhir meningkatkan kompetensi SDM dan kapabilitas organisasi SPI. Dalam melaksanakan tugasnya SPI melakukan perumusan sistem pengendalian internal SPI, melaksanakan reuiu, audit penilaian dalam bidang keuangan dan kinerja universitas serta menyampaikan laporan kepada rektor. Dan tujuan dari SPI sendiri yaitu untuk meningkatkan keandalan dalam laporan keuangan, mengamankan aset negara, meningkatkan efisiensi kegiatan operasional serta menyanggupi ketaatan kepada hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya (PIAGAM SPI UINSA 2019).

2.3. Integrasi Keilmuan

Bab ini membahas tentang integrasi keilmuan yang mana integrasi keilmuan dalam kajian ini didasarkan pada aspek agama. Karena pada aspek agama merupakan aspek yang menjadi dasar atau pedoman kehidupan manusia. Pada penelitian kali ini dibutuhkan integrasi keilmuan dengan perspektif islam, maka di lakukanlah wawancara dengan seorang tokoh masyarakat yang dianggap masyarakat setempat paham dalam ilmu agama yang bernama Drs. H. Chumaidi Muhadjir, M.M.Pd, lulusan S2 Tarbiyah Guru Pendidikan Agama Islam di UINSA. Wawancara dilakukan secara tatap muka. Berikut adalah potongan ayat dari kitab suci al-Qur’an yang menurut Drs. H. Chumaidi Muhadjir, M.M.Pd memiliki kaitan dengan penelitian ini.

1. Manajemen Risiko dalam Islam

Ada dua aturan dalam Islam: aturan shalat dan aturan muamala. Diajarkan bahwa jika itu bukan sebuah perintah maka jangan pernah dilakukan dalam ibadah. Sedangkan dalam hal muamalah adalah sesuatu yang diperbolehkan, baik dan halal seperti pada dalil berikut ini (ushul fiqh)

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Yang berarti: Hukum asal menetapkan syarat dalam muamala adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

Pengelolaan risiko dalam suatu organisasi dalam sudut pandang Islam bisa dipelajari dari kisah yang dialami Nabi Yusuf saat menafsirkan mimpi raja pada masa itu. Kisah mimpi tersebut diceritakan dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 43 sebagai berikut Perspektif Islam tentang manajemen risiko organisasi dapat dipelajari dari kisah Yusuf, yang saat itu memenuhi impian raja. Kisah mimpi raja tersebut tercatat dalam Al-Qur'an Surat Yusuf:43 sebagai berikut:

2. Surat Yusuf (12) ayat: 43-49

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُطُ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونًا فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ٤٣ قَالُوا أَضْعَافٌ أُخْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأُخْلَامِ بِعَلَمِينَ ٤٤ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ٤٥ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُطُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٤٦ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَحْصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ □ ٤٩ (يوسف/12: 43-

(49)

Terjemah Tafsir Jalalain:

043. (Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il mudhari' di sini bermakna fi'il madhi (tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh) ditelan oleh (tujuh ekor) sapi (sapi betina yang kurus-kurus) lafal `ijaaf adalah bentuk jamak dari kata tunggal `ajfau, artinya sapi betina yang kurus (dan tujuh bulir gandum yang hijau dan yang lainnya) yakni tujuh bulir pula (kering) telah melingkar pada tujuh bulir yang hijau itu dan

menutupinya. (Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu) jelaskanlah kepadaku makna mimpiku itu (jika kalian dapat menakbirkan mimpi.") ceritakanlah maknanya kepadaku sekarang juga.

044. (Mereka menjawab,) "itu (adalah mimpi-mimpi yang kosong) mimpi yang tidak ada artinya (dan kami sekali-kali tidak mengetahui tentang mentakwilkan mimpi.")

045. (Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua) yaitu salah satu di antara kedua teman sepenjara Nabi Yusuf, mantan penyuguh minuman raja (dan ia teringat) kepada Nabi Yusuf. Lafal waddakara pada asalnya ialah tadzakkara, kemudian huruf ta diganti dal, selanjutnya huruf dzal asal diidghamkan kepada dal sehingga jadilah iddakara, artinya sama dengan lafal tadzakkara, yaitu ingat (sesudah beberapa waktu lamanya) setelah Nabi Yusuf tinggal beberapa lama di penjara, lalu mantan penyuguh minuman raja itu berkata ("Aku akan memberitahukan kepada kalian tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya.") lalu mereka mengirimkan orang itu kepada orang yang dimaksudnya; kemudian orang itu mendatangi Nabi Yusuf seraya berkata kepadanya:

046. "Hai (Yusuf, hai orang yang amat dipercaya!) artinya orang yang jujur (Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu) yaitu raja dan pembantu-pembantunya (agar mereka mengetahui") takwil mimpi itu.

047. (Yusuf berkata, "Supaya kalian bertanam) artinya tanamlah oleh kalian (tujuh tahun lamanya sebagaimana biasa) yakni secara terus-menerus; hal ini merupakan takbir daripada tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk (maka apa yang kalian panen hendaklah kalian biarkan) biarkanlah ia (dibulirnya) supaya jangan rusak (kecuali sedikit untuk kalian makan) maka boleh kalian menumbuknya.

048. (Kemudian sesudah itu akan datang) artinya sesudah tujuh musim yang subur-subur itu (tujuh tahun yang amat sulit) kekeringan dan masa sulit; hal ini merupakan takbir daripada tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus (yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya) akan memakan semua biji-bijian dari hasil panen yang selama tujuh tahun yang subur itu; dimaksud kalian memakannya selama tujuh tahun paceklik itu (kecuali sedikit dari yang kalian simpan) artinya simpanan yang sedikit itu jadikanlah sebagai bibit.

049. (Kemudian setelah itu akan datang) yaitu sesudah tujuh tahun musim paceklik itu (tahun yang padanya manusia diberi hujan) yakni hujan yang cukup (dan di masa itu mereka memeras anggur.") dapat memeras anggur dan buah-buahan lainnya karena suburnya musim.

Terjemah Tafsir Ibnu Katsir:

Mimpi raja Mesir itu adalah bagian dari takdir Allah sebagai sebab yang mengeluarkan Yusuf dari penjara secara terhormat, karena sang raja setelah bermimpi seperti itu sangat terperanjat ketakutan serta keheranan dan menanyakan apa ta'birnya. Maka ia mengumpulkan para juru nujum, cendikiawan, dan pembesar pemerintahannya, serta pejabat di negara. Lalu sang raja menceritakan mimpinya kepada mereka, kemudian menanyakan a'birnya. Tetapi mereka tidak mengetahuinya, dan beralasan bahwa "Itu hanyalah mimpi yang kosong" yaitu, mimpi yang bercampur aduk yang telah terjadi pada mimpi paduka ini, kami tidak tahu tentang ta'bir mimpi itu," maksudnya, walaupun mimpi itu benar, bukan dari pikiran yang kacau, kami pun tidak mengetahui penafsirannya.

Pada saat itulah orang yang selamat dan keluar dari penjara baru teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, karena syaitan membuatnya lupa kepada pesan Yusuf untuk menyebutkan perkaranya kepada raja, maka ia berkata kepada raja dan orang-orang yang diundangnya untuk keperluan ini: ana unabbi-ukum bita'wiiliHi ("Aku akan memberitakan kepadamu tentang [orang yang pandai] mena'birkannya.") yakni penafsiran tentang mimpi itu; fa arsiluun ("Maka

utuslah aku kepadanya”), maksudnya utuslah aku kepada Yusuf as. yang terpercaya itu yang sekarang berada di penjara.

Maka mereka pun mengutusnyanya ke penjara, dan sesampainya di sana, ia berkata: *yusuflu ayyuHash shiddiiqu aftinaa* (“Yusuf, hai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami”) selanjutnya ia menyebutkan mimpi raja, dan pada saat itu Yusuf segera menyebutkan ta’birnya, tanpa menyalahkan pemuda itu atas kelalaiannya menyampaikan pesan yang pernah dikatakan kepadanya, dan tanpa meminta dikeluarkan dari penjara sebagai syarat untuk mena’birkan mimpi raja itu.

Tetapi Yusuf berkata: *tazra’uuna sab’a siniina da-aban* (“Hendaknya kalian bercocok tanam selama tujuh tahun sebagaiinana biasa”) maksudnya, akan datang pada kalian kesuburan dan hujan selama tujuh tahun berturut-turut. Yusuf menafsirkan tujuh ekor sapi itu dengan tujuh tahun karena sapi itulah yang digunakan untuk mengolah tanah agar dapat mengeluarkan hasil tanaman yang berupa bulir-bulir gandum yang hijau. Kemudian, ia memberikan petunjuk kepada mereka apa yang harus mereka siapkan pada tahun-tahun itu seraya berkata:

Famaa hashadtum fadzaruHu fii sunbuliHii illaa qaliilam mimmaa ta’kuluun (“Apa yang kalian tuai [petik] biarkan tetap pada bulirnya kecuali sedikit yang kalian perlukan untuk makan.”) maksudnya adalah berapapun hasil dari tanaman kalian pada tujuh tahun yang subur itu, simpanlah dalam bulir-bulirnya agar lebih awet dan tidak cepat rusak, kecuali sekedar yang kalian perlukan untuk makan, dan makan itupun harus dengan hemat, sedikit-sedikit saja, jangan berlebihan, agar dapat kalian gunakan untuk memenuhi kebutuhan kalian selama tujuh tahun masa peceklik yang akan datang setelah musim subur selama tujuh tahun itu, yang dalam mimpi itu berupa tujuh ekor sapi betina kurus makan tujuh ekor sapi yang gemuk, karena tahun-tahun paceklik itu akan menghabiskan semua yang mereka kumpulkan pada tahun-tahun musim subur, yang dalam mimpi berupa bulir-bulir gandum yang kering.

Yusuf juga memberitahukan bahwa pada tahun-tahun kekeringan itu bumi tidak menumbuhkan tanaman sama sekali, walaupun mereka menanam, tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena itu, ia mengatakan: *ya’kulna maa qaddamtum*

laHunna illaa qaliilam mimmaa tuhshinuun (“Yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya kecuali sedikit dari bibit gandum yang kalian simpan.”).

Kemudian Yusuf memberi kabar gembira kepada mereka bahwa setelah tahun-tahun paceklik yang berturut-turut itu akan datang tahun di mana manusia mendapat siraman hujan yang cukup dan tanah pun dapat digarap untuk bercocok tanam dan mereka dapat memeras, sebagaimana biasa pada masa sebelumnya berupa minyak, gula dan sejenisnya.

Bahkan, ada sebagian mufassir (ahli tafsir) mengatakan: “Termasuk susu ternak juga.” `Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu `Abbas: ya`shiruuna (“Memeras”) yaitu memerah susu ternak. Dari kisah-kisah yang tertulis dalam Al-Qur'an, tujuh Tahun kedua akan menjadi kekeringan yang terjadi pada Negeri Yusuf. Tapi didalam mimpi raja yang ditafsirkan Oleh Yusuf, Yusuf mengukur dan mengelola risiko itu akan terjadi selama tujuh tahun ke depan. Hal ini dilakukan oleh Yusuf yang menyarankan orang-orang di seluruh negeri untuk menyimpan sebagian dari panen mereka Selama tujuh tahun pertama tidak akan ada panen, dan selama tujuh tahun berikutnya kita akan menghadapi kelaparan. Hal ini untuk menghindari ancaman kelaparan yang mengancam tanah Yusuf. Proses manajemen risiko dilakukan oleh Yusuf melalui tahapan pemahaman, penilaian dan pengukuran risiko, manajemen krisis, memeras (anggur).” (QS.Yusuf/12:43-49).

Pada dasarnya, Allah SWT mengingatkan manusia dan masyarakat di mana mereka berada. Kita mungkin memiliki aset dan modal yang kuat dalam keadaan tertentu, tetapi suatu hari nanti mengalami ketika kesulitan dapat kita hadapi kesulitan itu dan mengatasinya. Maka anda perlu menyiapkan perhitungan dan bidang pandang yang luas. Secara filosofis, Yusuf adalah pria sejati untuk menonton cerita di seluruh negeri selalu mencari kepastian, bukan kemungkinan. orang selalu anda menginginkan stabilitas, bukan volatilitas.

Ketika orang berusaha menjaga stabilitas, mereka pada dasarnya akan menghadap kepada Allah SWT. Karena hanya Allah SWT yang maha selamanya, maha mutlak dan kesempurnaan. Oleh karena itu, ketika orang berusaha meminimalkan risiko dan melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan

Manajemen Risiko, itu hanya untuk menjalankan perintah Allah SWT. Surat Luqman ayat 34 yang menjelaskan tentang penempatan investasi dan Manajemen Risiko, beserta pertimbangan-pertimbangan utama.

3. Surat Luqman (31) ayat: 34

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ٣٤﴾ (لقمن/31: 34-34)

Terjemah Tafsir Jalalain:

034. (Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat) yakni kapan kiamat itu akan terjadi (dan Dialah yang menurunkan) dapat dibaca wa yunzilu dan wa yunazzilu (hujan) dalam waktu-waktu yang Dia ketahui (dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim) apakah laki-laki atau perempuan; tidak ada seorang pun yang mengetahui salah satu dari tiga perkara itu melainkan hanya Allah swt. (Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok) apakah kebaikan ataukah keburukan, tetapi Allah swt. mengetahuinya. (Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati) hanya Allah swt. sajalah yang mengetahui hal ini. (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) segala sesuatu (lagi Maha Mengenal) pada yang tersembunyi sebagaimana mengenal-Nya pada yang tampak. Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis melalui sahabat Ibnu Umar r.a. bahwasanya kunci-kunci kegaiban itu ada lima perkara, antara lain sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan seterusnya.

Terjemah Tafsir Ibnu Katsir:

Inilah kunci-kunci kegaiban yang hanya menjadi otoritas ilmu Allah, tidak ada seorangpun yang mengetahuinya kecuali setelah diberitahukan oleh Allah swt. Pengetahuan tentang hari kiamat tidak diketahui oleh seorang Nabi yang diutus pun serta tidak pula oleh malaikat yang terdekat pun. Laa yujalliiHaa li waqtiHaa illaa Huwa (“Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia.”)(al-A’raaf: 187). Demikian pula turunnya hujan tidak diketahui kecuali Allah. Akan tetapi jika Dia memerintahkan-Nya, Dia mengajarkan hal itu kepada para

malaikat yang diberi tugas melaksanakannya dan makhluk-makhluk yang dikehendaki-Nya. begitu juga tidak ada yang mengetahui selain-Nya tentang apa yang terdapat di dalam rahim yang Dia kehendaki untuk menciptakannya dan orang-orang yang dikehendaki-Nya juga dapat mengetahui. Demikian pula tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan diusahakannya besok di dunia dan di akhiratnya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu 'Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Kunci-kunci keghaiban itu ada lima, dimana tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. 'Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.'" Hadits ini hanya diriwayatkan oleh al-Bukhari yang diriwayatkannya dalam kitab Istisqa di kitab shahihnya.

Ketika menafsirkan ayat ini, al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa suatu hari Rasulullah saw. berada di tengah-tengah manusia. Tiba-tiba seorang laki-laki berjalan mendatangnya. Lalu bertanya: "Ya Rasulallah, apakah iman itu?" Beliau menjawab: "Iman adalah engkau percaya kepada Allah, para malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan bertemu dengan-Nya serta percaya dengan kebangkitan di hari akhir." Laki-laki itu bertanya: "Ya Rasulallah, apakah iman itu?" Beliau menjawab: "Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, mendirikan shalat, membayar zakat fardlu dan puasa Ramadhan." Laki-laki itu bertanya kembali: "Ya Rasulallah, apakah ihsan itu?" Beliau menjawab: "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Laki-laki itu bertanya: "Ya Rasulallah, kapanakah terjadinya hari kiamat?" Beliau menjawab: "Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Akan tetapi aku akan menceritakan kepadamu tanda-tandanya: Jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, itulah salah satu tandanya. Jika orang-orang telanjang kaki dan pakaian menjadi para

pemimpin manusia, itulah salah satu tanda pada lima kunci keghaiban yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. *innallaaHa ‘indaHuu ‘ilmus saa-‘ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya’lamu maa fil arhaam.* (“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim.”) dan seterusnya . kemudian laki-laki itu pergi, lalu Rasulullah saw. berkata: “Suruhlah dia kembali kepadaku.” Mereka lalu mencarinya untuk kembali kepada Rasulullah saw. akan tetapi mereka tidak melihatnya lagi. Rasul bersabda: “Itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada manusia tentang agama mereka.” (diriwayatkan pula oleh al-Bukhari di dalam kitab al-Iman dan Muslim dari beberapa jalan dari Abu Hayyan).

Pada surat diatas dijelaskan kondisi dengan risiko manusia yang tinggi hanyalah perkiraan. Tuhan Yang Maha Esa, segala sesuatu di bumi dan di akhirat disiapkan oleh Tuhan, Manajemen Risiko. Kitab Suci menjelaskan bahwa manusia di dunia ini tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diselesaikan atau dicapai besok, jadi apa yang dikatakan pada surat ini adalah bahwa semua orang diperintahkan untuk berinvestasi di dunia ini dan dunia sebagai cadangan, dalam akhirat. Mereka juga diharapkan terus berusaha mempengaruhi disrupsi atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, atau yang biasa disebut mitigasi risiko.

4. Surat An Nuur (24) Ayat: 54

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ٥٤ (التور/24: 54-54)

Terjemah Tafsir Jalalain:

054. (Katakanlah! "Taatlh kepada Allah dan taatlh kepada Rasul dan jika kalian berpaling) dari taat kepadanya. Lafal Tawallau asalnya adalah Tatawallau; maksudnya pembicaraan ini ditujukan kepada mereka (maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya) yaitu menyampaikan risalah (dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepada kalian) yakni untuk taat kepadanya (dan jika kalian taat kepadanya, niscaya kalian mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang") yaitu secara jelas dan gamblang.

Terjemah Tafsir Ibnu Katsir:

Katakanlah: “Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”. (an-Nuur: 54)

Firman Allah: *innallaaHa khabiirum bimaa ta'maluun* (“Sesungguhnya Allah Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan”) yaitu Allah mengetahui keadaan kalian, ketaatan sementara dalam hati bertolak belakang meskipun manusia menerimanya, namun al-Khaliq mengetahui segala rahasia dan apa yang tersembunyi. Kemudian Allah mengatakan: *qul athii'uullaaHa wa athii'ur rasuula* (“Katakanlah: ‘Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul’”) yaitu ikutilah Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya”)

Firman Allah: *fa in tawallau* (“Dan jika kamu berpaling”) yaitu berpaling darinya dan meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Rasul-Nya. Firman Allah: *fa innamaa 'alaiHi maa hummila* (“Maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya.”) yaitu menyampaikan risalah Ilahi dan menunaikan amanat. Firman Allah: *wa 'alaikum maa hummiltum* (“Kewajibanmu adalah apa yang dibebankan kepadamu”) yakni menerimanya, mengagungkannya, dan melaksanakan segala konsekuensinya. Firman Allah: *wa in tuthii'uuHu taHtaduu* (“Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk”) karena Rasul mengajak kepada jalan yang lurus. Firman Allah: *wa maa 'alar rasuuli illal balaaghul mubiin* (“Dan tidaklah kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan [amanat Allah] dengan terang”) sama seperti firman Allah yang artinya: “Karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan, sedang Kamilah yang menghisab amalan mereka.” (ar-RA'du: 40)

Ayat diatas menjelaskan tentang hikmah dan makna tertinggi ketaatan yaitu kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kepada ketentuan lain selama bukan dalam

hal maksiat. Makna taat aturan yaitu mengikuti perintah dan ketentuan yang telah dibuat atau disepakati maupun ada keberadaannya baik karena kesepakatan ataupun penetapan. Hikmah dan makna taat aturan adalah bahwasanya ketaatan hanyalah dalam hal yang baik (ma'ruf) bukan untuk maksiat. Maknanya kita boleh menolak perintah yang memerintahkan kepada maksiat.

5. Surat Ath-Thalaq (65) Ayat: 2-3

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُؤَظِّمُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۚ (الطلاق/65: 2-3)

Terjemah Tafsir Jalalain:

002. (Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya) atau masa idah mereka hampir habis (maka tahanlah mereka) seumpamanya kalian rujuk dengan mereka (dengan baik) artinya tidak memudaratkan kepada mereka (atau lepaskanlah mereka dengan baik) biarkanlah mereka menyelesaikan idahnya dan janganlah kamu menjatuhkan kemudaratkan terhadap mereka melalui rujuk (dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian) dalam masalah rujuk atau talak ini (dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah) bukan karena demi rang yang dipersaksikan atau bukan karena demi rujuk atau talaknya. (Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar) dari malapetaka di dunia dan di akhirat.

003. (Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya) dari arah yang belum pernah terbisik dalam kalbunya. (Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah) dalam semua perkaranya (niscaya Allah akan memberi kecukupan) akan mencukupinya. (Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya) tentang apa yang dikehendaki-Nya. Menurut suatu qiraat dibaca baalighu amrihi yakni dengan dimudhalkan. (Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi setiap sesuatu) seperti

hidup penuh dengan kecukupan, dan hidup sengsara (ketentuan) atau waktu-waktu yang ditentukan.

Terjemah Tafsir Ibnu Katsir:

Allah berfirman, oleh karena itu jika wanita-wanita yang menjalani 'iddah itu telah mencapai batas waktu 'iddah, yakni telah sampai di penghujung masa 'iddah dan sudah mendekatnya, tetapi masa 'iddah belum habis secara keseluruhan, maka pada saat itu bisa saja suaminya bertekad untuk mempertahankannya, yaitu merujuknya kembali dalam lembaga pernikahan dan melanjutkan kewajibannya ketika bersama-sama dengannya, atau bisa saja suami itu tetap bertekad akan menceraikannya dengan cara yang baik, yaitu dengan tidak dicerca, tidak dicela, dan tidak dikasari, namun harus menceraikannya dengan cara yang baik dan bagus.

Wa asyHiduu dzawai 'adlim minkum (“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.”) maksudnya untuk merujuknya kembali jika kalian bertekad untuk melakukannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari 'Imran bin al-Hushain, bahwasannya dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, lalu dia mencampurinya dan tidak ada orang yang menjadi saksi perceraian dan merujuknya, maka dia menjawab: “Dia diceraikan dan dirujuk tidak berdasarkan sunnah. Persaksikanlah perceraian dan rujuknya, dan jangan engkau ulangi.”

Mengenai firman Allah: Wa asyHiduu dzawai 'adlim minkum (“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.”) Ibnu Jarir menceritakan: “Tidak dibenarkan pernikahan, perceraian, dan rujuk melainkan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil, sebagaimana yang difirmankan Allah swt. kecuali karena adanya alasan yang dibenarkan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menjanjikan jalan keluar atas tiap masalah yang sedang kamu hadapi. Kuncinya adalah tetap tawakal dan tidak berhenti berusaha, pasti akan datang pertolongan yang tidak terduga. Apa pun yang sedang dihadapi sekarang, selalu ingat bahwa Allah Maha Besar dan tiap janji-Nya bersifat pasti.

6. Surah al-Maidah (5) ayat: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ (المائدة/5: 2-2)

Terjemah Tafsir Jalalain:

002. (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah) jamak sya`iiraturun; artinya upacara-upacara agama-Nya. Melanggar yaitu dengan berburu di waktu ihram (dan jangan pula melanggar bulan haram) dengan melakukan peperangan padanya (dan jangan mengganggu binatang-binatang hadya) yakni hewan yang dihadiahkan buat tanah suci (serta binatang-binatang berkalung) jamak dari qilaadatun; artinya binatang yang diberi kalung dengan kayu-kayuan yang terdapat di tanah suci sebagai tanda agar ia aman, maka janganlah ada yang mengganggu baik hewan-hewan itu sendiri maupun para pemiliknya (jangan pula) kamu halalkan atau kamu ganggu (orang-orang yang berkunjung) atau menuju (Baitulharam) dengan memerangi mereka (sedangkan mereka mencari karunia) artinya rezeki (dari Tuhan mereka) dengan berniaga (dan keridaan) daripada-Nya di samping berkunjung ke Baitullah tidak seperti pengertian mereka yang salah itu. Ayat ini dimansukh oleh ayat Bara`ah. (Dan apabila kamu telah selesai) dari ihram (maka perintahkan berburu) perintah di sini berarti ibahah atau memperbolehkan (dan sekali-kali janganlah kamu terdorong oleh kebencian) dibaca syana-aanu atau syan-aanu berarti kebencian atau kemarahan (kepada suatu kaum disebabkan mereka telah menghalangi kamu dari Masjidilharam untuk berbuat aniaya) kepada mereka dengan pembunuhan dan sebagainya. (Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang ditahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada ta`aawanu dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-Nya (sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya) bagi orang yang menentang-Nya.

Terjemah Tafsir Ibnu Katsir:

Firman-Nya: wa lal Hadya wa lal qalaa-ida (“[dan] jangan [menggangu] binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qalaa-ida.”) maksudnya janganlah sampai kalian tidak berkorban ke Baitul Haram karena dalam berkorban itu terdapat nilai pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Jangan sampai pula kalian tidak mengikat tali pada lehernya untuk membedakan dengan hewan lainnya, dan untuk diketahui bahwa hewan kurban itu merupakan persembahan untuk Allah sehingga ia terhindar dari gangguan orang yang hendak mencelakainya. Dan supaya orang yang melihatnya tergerak hatinya untuk berkorban juga. Sebab, sesungguhnya orang yang menyeru untuk berkorban akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun. Oleh karena itu, ketika menunaikan ibadah haji Rasulullah saw. menginap di Dzul Hulaifah, yaitu lembah di al-‘Aqiq, maka pada pagi harinya beliau mendatangi [menggilir] kesembilan istrinya. Kemudian beliau mandi dan mengenakan wangi-wangian, lalu mengerjakan shalat dua rakaat. Lalu menandai hewan kurbannya dan memberikan kalung pada hewan tersebut. Kemudian beliau mengerjakan ibadah haji dan umrah. Hewan yang menjadi kurbannya adalah unta yang jumlahnya enam puluh ekor lebih, yang berbadan paling bagus dan berwarna paling indah. Sebagaimana firman Allah yang artinya: “Demikianlah [perintah Allah]. Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.” (al-Hajj: 32)

Sebagian ulama salaf mengatakan: “Pengagungan syiar-syiar Allah adalah dengan mengurbankan hewan yang paling bagus dan paling gemuk.”

Ali bin Abi Thalib berkata: “Rasulullah saw. menyuruh kami supaya memeriksa mata dan telinga [hewan kurban].” (HR Para penulis kitab as-Sunan).

Mengenai firman Allah: wa lal qalaa-ida (“Dan [jangan menggangu] binatang-binatang qalaa-ida.”) Muqatil bin Hayyan mengatakan: “Janganlah kalian melanggarnya. Dahulu orang-orang jahiliyah jika pergi meninggalkan negeri mereka pada bulan-bulan haram, mengalungi diri dengan bulu unta dan bulu kambing. Sementara orang-orang musyrik Makkah mengalungi diri dengan kulit pohon, lalu dengan kulit itu mereka melindungi diri.” Demikian yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Kemudian ia mengatakan dari Ibnu ‘Abbas, “Dari surah al-Maa-

idah ini ada dua ayat yang dinasakh, yaitu ayat qalaa'id dan firman-Nya: fa in jaa-uuka fahkum bainaHum au a'ridl 'anHum ("Jika mereka [orang-orang Yahudi] datang kepadamu [untuk meminta keputusan], maka putuskanlah [perkara itu] di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka.") (al-Maa'idah: 42)

Ayat al maidah di atas menjelaskan bahwa ikhtiar setiap manusia sebagai umat Islam diwajibkan untuk memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok atau masa depan. mampu menggunakan cara menabung di bank ataupun cara lainnya. Kendati tidak terjadi apa-apa, tetapi kita sudah siap menghadapi resiko tadi. dengan mempunyai iuran pertanggungan syariah lah salah satu bentuk usaha kita mempersiapkan segala risiko pada masa depan.




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Pada alur penelitian ini dideksripsikan dalam bentuk bagan atau diagram atau *flowchart*. Dengan adanya alur penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian menjadi lebih terstruktur. Berikut implementasi susunan langkah-langkah sistematis yang terdapat pada Gambar 3.1 dibawah ini.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.1.1 Studi Literatur

Tujuan dari studi literatur adalah untuk membantu memudahkan proses penyusunan penelitian. Studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari serta memahami buku, artikel dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- (1) Mempelajari tentang Manajemen Risiko.
- (2) Mempelajari tentang aset keamanan informasi.
- (3) Mempelajari kerangka kerja SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

3.1.2 Identifikasi Masalah

Pada tahapan identifikasi masalah yang berdasarkan pada latar belakang penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 5 TAHUN 2020 PADA SPI UNIVERSITAS”. Penelitian ini dilakukan agar SPI UINSA dapat menggunakan metode lain dalam melakukan penilaian risiko. Maka dari itu, ditemukan rumusan masalah bagaimana desain perangkat Penilaian Risiko SPI Universitas berdasarkan formulir PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020 dan bagaimana implementasi fungsi Unit Kepatuhan Risiko SPBE berdasarkan formulir yang ditetapkan PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020.

3.1.3 Penetapan Konteks Risiko SPI

Pada penetapan konteks risiko SPI ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi ruang lingkup serta parameter penerapan Risiko yang dikelola dalam proses Manajemen Risiko SPBE (PERMEN PANRB NOMOR 05 TAHUN 2020). Untuk tahapan dalam penetapan risiko SPI ini meliputi:

1. Inventarisasi informasi umum.
2. Identifikasi sasaran, peraturan perundang-undangan dan *stakeholder* SPI Universitas.
3. Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko pada SPI Universitas.
4. Penetapan kategori, area dampak dan kriteria Risiko SPI Universitas.

5. Matriks analisis risiko SPI dan level risiko SPI Universitas.

Dalam melakukan tahapan penetapan konteks risiko SPI Universitas akan menggunakan teknik wawancara serta observasi.

a. Wawancara

Merupakan sebuah kegiatan dalam proses pencarian informasi untuk mendapatkan jawaban mengenai pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tujuan penelitian dengan bertatap muka dengan narasumber (Bungin 2017 p.136). Wawancara merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data primer. Untuk lebih mendalami penelitian yang diteliti, maka data lapangan dikumpulkan dengan terlebih dahulu melakukan observasi pendahuluan terhadap subjek penelitian yang diteliti. Diperlukan beberapa pertanyaan sebagai bentuk instrumen untuk melakukan semua proses atau langkah-langkah penyelesaian manajemen risiko berdasarkan PERMENPANRB No.5 Tahun 2020.

Tahap wawancara dilakukan dengan pegawai SPI UINSA dan pimpinan Satuan Pengawasan Intern UINSA, serta informan dari jajaran kunci, dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dan risiko yang muncul. Pada tahap analisis, data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dengan responden yang dikumpulkan untuk kelengkapan penilaian risiko. Berikut adalah beberapa instrumen pertanyaannya yang akan dijabarkan pada Tabel 3.1 Rancangan Pertanyaan Penilaian Risiko.

Tabel 3.1 Rancangan Pertanyaan Penilaian Risiko

Penilaian Risiko
Identifikasi Risiko a. Apa yang sedang terjadi dan mengapa?
Analisis Risiko a. Kapan kemungkinan terjadi? b. Apa dampak Risiko tersebut?

c. Apakah tindakan yang akan dilakukan untuk menangani risiko atau kemungkinan terjadinya risiko?

d. Seberapa efektif tindakan atau metode yang akan dilakukan?

Evaluasi Risiko

a. Apakah tingkatan risiko saat ini dapat diterima atau dapat diterima menurut standar yang berlaku?

b. Apa rekomendasi dan solusi yang diperlukan dalam mengendalikan risiko?

3.1.4 Penilaian Risiko SPBE

Penilaian Risiko pada SPI dilakukan dengan melalui proses analisis, identifikasi dan evaluasi risiko SPI dengan tujuan untuk memahami kemungkinan dari penyebab dan dampak risiko yang terjadi pada SPI. Untuk tahapannya sebagai berikut.

a. Identifikasi Risiko SPI

Dilakukan sebuah proses untuk mencari informasi terhadap penyebab, kejadian dan dampak Risiko SPI Universitas (PERMEN PANRB NOMOR 05 TAHUN 2020) Informasi yang dicantumkan meliputi:

1. Jenis Risiko SPI
2. Kejadian
3. Penyebab
4. Kategori
5. Dampak
6. Area Dampak

b. Analisis Risiko SPI

Dilakukan untuk mengetahui proses dalam menilai risiko SPI yang sebelumnya telah diidentifikasi. Analisis Risiko SPI ini dilakukan dengan menetapkan sistem pengendalian, dan tingkat dampak terjadinya risiko SPI. Pada analisis Risiko SPI memerlukan informasi seperti sistem pengendalian dan level kemungkinan.

c. Evaluasi Risiko SPI

Dilakukan dengan tujuan mengambil keputusan perlu atau tidaknya dilakukan penanganan Risiko SPI dan juga penentuan untuk prioritas penanganan. Prioritas penanganan Risiko SPI diurutkan berdasarkan Besaran Risiko SPI. Penggunaan *expert judgement* dapat dilakukan jika ditemukan banyak risiko yang mempunyai nilai atau tingkat lebih besar.

Penilaian risiko menurut metode PERMENPANRB No. 5 Tahun 2020 memiliki tiga tahapan yaitu identifikasi risiko, analisis risiko dan penilaian risiko. Tanggapan dari wawancara Bagian Pelaksanaan Audit SPI UINSA mendukung proses penilaian risiko ini. Merancang pertanyaan yang digunakan untuk melakukan penilaian risiko dijelaskan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.02 Tujuan Penilaian Risiko

Penilaian Risiko		
Identifikasi Risiko	Analisis Risiko	Evaluasi Risiko
Apa yang sedang terjadi dan mengapa?	- Apa dampaknya? - Kapan kemungkinan terjadi?	Apakah tingkatan risiko saat ini dapat diterima atau dapat diterima menurut standar yang berlaku?
	Apakah tindakan yang akan dilakukan untuk menangani risiko atau kemungkinan terjadinya risiko	Jika tidak, apa tindakan yang harus dilakukan untuk menangani risiko?
	Seberapa efektif tindakan atau metode yang akan dilakukan?	

3.1.5 Penanganan Risiko SPBE

Sebuah rencana kegiatan dalam mengurangi risiko agar mencapai selera Risiko yang sudah ditetapkan. Pada tahapan ini dilakukan dengan cara identifikasi

beberapa opsi yang akan ditetapkan mengenai penanganan Risiko (PERMEN PANRB NOMOR 05 TAHUN 2020). Pada rencana penanganan Risiko SPI memuat beberapa informasi seperti:

1. Prioritas Risiko

Pada tahapan ini Risiko diurutkan berdasarkan tingkat Risiko, semakin tinggi tingkat Risiko maka prioritas Risiko juga akan semakin tinggi. Jadi organisasi dapat menentukan Risiko yang harus di prioritaskan dalam penanganannya.

2. Rencana Penanganan Risiko

Pada tahapan ini merupakan sebuah perencanaan yang berisi agenda untuk menangani Risiko SPI agar mencapai *Risk Appetite* yang sudah ditetapkan. Pada tahapan ini mengidentifikasi beberapa hal seperti:

- a. Penanggung Jawab
- b. Jadwal Implementasi
- c. Opsi Penanganan Risiko
- d. Output
- e. Rencana Aksi Penanganan Risiko

3. Risiko Residual

Merupakan kumpulan dari beberapa sisa Risiko yang sudah dikelola yang dilakukan dengan cara melakukan perulangan proses dari penilaian Risiko sampai dengan Risiko residual yang dibawah Selera Risiko. Risiko residual juga dapat ditetapkan berdasarkan *expert judgement*. Terdapat 3 tahap dalam penanganan risiko menggunakan metode PERMENPANRB No.5 TAHUN 2020, yaitu prioritas risiko, rancangan penanganan risiko, dan risiko residual yang akan dijelaskan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Rencana Penanganan Risiko

Rencana Penanganan				
Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab

Eksploitasi Risiko	Melakukan sosialisasi dan asistensi kepada K/L/D	Kegiatan Sosialisasi dan asistensi	Triwulan I	Asisten Deputi SPBE
Mitigasi Risiko	Rekrutmen evaluator eksternal baru	Kegiatan sosialisasi dan asistensi eksternal	Triwulan I	Asisten Deputi SPBE

3.1.6 Komunikasi dan konsultasi

Komunikasi dan konsultasi ditujukan untuk mengenali proses pemberian, pembagian atau penerimaan informasi yang iteratif dan berkelanjutan. Komunikasi membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko SPBE. Berkonsultasi untuk akuisisi, umpan balik dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Adapun kegiatan komunikasi dan konsultasi antara lain:

1. Pertemuan berulang adalah pertemuan yang diadakan secara rutin.
2. Pertemuan biasa adalah pertemuan yang diadakan setiap saat.
3. Focus Group Discussion (FGD) adalah kelompok diskusi terfokus.

3.1.7 Pemantauan dan Reviu

Tujuan pengawasan adalah untuk memantau faktor-faktor atau penyebab di balik kantor pusat dan otoritas lokal. Selain itu, pemantauan akan dilakukan untuk tujuan pengawasan. Implementasi Rencana Aksi Manajemen Risiko SPBE. Hasil pemantauan pelaksanaan dapat menjadi dasar penyesuaian kembali proses manajemen risiko SPBE.

Pemantauan dilakukan setiap 31 hari triwulanan, semesteran, tahunan atau kapan saja (secara acak) sesuai kesepakatan antara setiap otoritas pusat dan setiap pemerintah daerah. Tujuan peninjauan adalah untuk memverifikasi kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan proses manajemen risiko SPBE secara keseluruhan sesuai dengan Ketentuan Penggunaan. Penilaian dilakukan sesuai kesepakatan dengan otoritas pusat dan daerah.

3.1.8 Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan laporan bertujuan untuk mendokumentasikan sebuah Pencatatan dalam kegiatan, kegiatan dicatat secara tertulis. Laporan merupakan kegiatan menyampaikan mengenai hasil pekerjaan yang dilakukan selama periode tersebut. Proses dan hasil pengelolaan risiko SPBE harus didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai. Catatan dan laporan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan kegiatan manajemen risiko SPBE. Hasil yang dihasilkan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, peningkatan kualitas kegiatan pengelolaan risiko SPBE, dan pemantauan interaksi pemangku kepentingan, termasuk akuntabilitas pengelolaan risiko SPBE.

Laporan Kemajuan Manajemen Risiko memuat temuan dan rekomendasi dari temuan yang dilakukan sebagai rekomendasi tindakan SPI UISA terhadap risiko yang muncul. Pembuatan dokumen laporan sesuai format UINSA untuk menghasilkan laporan akhir merupakan hasil analisis manajemen risiko. Pada fase ini, semua hasil yang diperoleh selama penelitian didokumentasikan dan menjadi laporan akhir.

3.1.9 Verifikasi Hasil Penelitian

Rencana Penanganan Risiko SPI Yaitu sebuah rencana kegiatan dalam mengurangi risiko agar mencapai selera Risiko yang sudah ditetapkan. Pada tahapan ini dilakukan dengan cara identifikasi beberapa opsi yang akan ditetapkan mengenai penanganan Risiko (PERMEN PANRB NOMOR 05 TAHUN 2020) pada rencana penanganan Risiko SPI.

Tahapan terakhir yang dilakukan pada penelitian ini setelah melakukan penilaian risiko berdasarkan PERMENPANRB No.5 Tahun 2020 adalah dilakukan verifikasi hasil analisis risiko kepada narasumber, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji kembali semua tahapan mulai dari mendesain setiap unit dan struktur organisasi Manajemen Risiko sampai dengan langkah penerapan dokumentasi Manajemen Risiko SPI Universitas. Dibuatkan lembar validasi yang nanti akan di verifikasi oleh narasumber, dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Lembar validasi

No	Jenis Data	Keseuaian Data			Keterangan
		Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Formulir 1 “Pakta Integritas Manajemen risiko SPBE”				
2	Formulir 2 “Konteks Risiko SPBE”				
3	Formulir 3 “Penilaian Risiko SPBE”				
4	Formulir 4 “Rencana Penanganan Risiko SPBE”				
5	Formulir 5 “Laporan Pemantauan SPBE”				

3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan berlokasi di SPI UINSA yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60237, Indonesia. Gedung Tower Tengku Ismail Yakub, Lantai 5, UIN Sunan Ampel Surabaya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah SPI UINSA

Keberadaan Satuan Pengawasan Intern Universitas Islam Negeri (SPI UIN Sunan Ampel) Sunan Ampel tidak terlepas dari unit kerja negara yaitu Badan Layanan Umum (BLU). Unit kerja BLU UIN Sunan Ampel melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan bidang pendidikan, tanpa mengutamakan kepentingan dalam melaksanakan kegiatannya. Berdasarkan prinsip efisiensi, kualitas pelayanan dan produktivitas.

BLU memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memajukan kesejahteraan umum dan mendidik warga dalam kehidupan mereka. Dalam pengelolaan keuangan, BLU Satuan Kerja menerapkan fleksibilitas dalam bentuk Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU). Ini adalah kebebasan Anda untuk menggunakan praktik bisnis yang sehat. Persyaratan penetapan SPI UIN Sunan Ampel dimaksudkan sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mencapai tujuan BLU yaitu menerapkan praktik bisnis yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SPI UIN Sunan Ampel PMA No 2015 56 Jo mengikuti PMA No 8 Tahun 201 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Ampel Surabaya. 52 Tahun 2016 tentang Anggaran Dasar PMA No. UIN Sunan Ampel Surabaya.

4.1.2 Visi dan Misi SPI UINSA

1. Visi:

Menjadi Satuan Pengawas Internal yang profesional dan memberikan kontribusi terciptanya Good University Governance pada UIN Sunan Ampel. Visi ini dibangun tidak lepas dari kondisi aktual dimulainya pengembangan UIN Sunan Ampel setelah mengalami transformasi dari UIN Sunan Ampel. Dengan pengembangan universitas bertatakelola unggul meniscayakan UIN Sunan Ampel


mencapai visi yang ditetapkan, yakni “Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional”.

2. Misi:

- 1) Mendorong peningkatan kinerja universitas sebagai pelayan publik yang profesional.
- 2) Melaksanakan reviu, pemeriksaan di bidang keuangan dan kinerja universitas.
- 3) Meningkatkan kompetensi SDM dan kapabilitas organisasi SPI.


4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu kerangka atau susunan di mana hubungan antar komponen dapat dijelaskan satu sama lain dan dapat dijadikan pernyataan antara tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Pengorganisasian berarti membangun hubungan perilaku yang efektif di antara karyawan atau kolega. Ini akan memungkinkan mereka untuk bekerja sama secara efisien untuk mencapai kepuasan pribadi dalam melakukan tugas di lingkungan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. karena itu. Sesuai dengan kedudukannya, SPI UIN Sunan Ampel merupakan lembaga pengawas pendidikan tinggi, bertanggung jawab kepada rektor. dijabarkan pada gambar 4.1 Bagan Organisasi pada Lingkup Universitas sebagai berikut.



Gambar 4.01 Bagan Organisasi pada Lingkup Universitas

Dalam menjalankan tugasnya, SPI dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu oleh seorang Sekretaris dan Koordinator Bidang. Pada tahap awal, bidang SPI meliputi Keuangan, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang dan Jasa, Barang Nasional, Pembangunan, Perencanaan dan Evaluasi. Kedepannya, bidang-bidang tersebut dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan universitas. Bagan Organisasi SPI akan dijabarkan pada gambar 4.2 sebagai berikut.



Gambar 4.2 Bagan Organisasi SPI

Dalam menjalankan tugasnya, SPI dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu oleh seorang Sekretaris dan Koordinator Bidang. Ada empat bidang koordinasi dalam fase ini, yaitu Koordinator Keuangan, Koordinator Sumber Daya Manusia, Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa (pbj) dan Barang Milik Negara (bmn), dan Koordinator Pembangunan, Perencanaan dan Evaluasi.

4.1.4 Kedudukan dan Peran SPI

SPI UIN Sunan Ampel merupakan sebuah organisasi pengawasan universitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. SPI berperan membantu Rektor dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan audit di bidang keuangan dan kinerja universitas.

Semua personil SPI, yang telah ditunjuk dalam organ SPI baik yang berasal dari unsur Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilarang rangkap jabatan saat bertugas dan/atau ditempatkan di waktu yang bersamaan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan kedudukannya, tugas pokok SPI adalah melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan audit di bidang keuangan dan kinerja universitas. Dalam melaksanakan tugasnya SPI UIN Sunan Ampel menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan SPI untuk pengendalian internal.
2. Melakukan reviu, audit dan evaluasi kinerja.

3. Penyampaian laporan pada Rektor

4.1.6 Ruang Lingkup dan Kegiatan

Lingkup pengawasan SPI adalah bidang non akademik yang berkaitan dengan anggaran universitas dan penggunaan properti/properti, termasuk sumber daya manusia, keuangan, pengadaan barang dan jasa, properti pemerintah, kekayaan intelektual yang dimiliki oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Tugas inti SPI UIN Sunan Ampel adalah melakukan pemeriksaan, verifikasi, pemantauan, evaluasi, pendampingan dan diskusi.

4.1.7 Wawancara

Langkah pertama adalah menyusun rencana komunikasi untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang akan berpartisipasi dalam fase ini. Kemudian rencana baru dibuat, informasi apa yang dikirim dan data apa yang dikumpulkan (Nadya Wiandhini 2019). Penelitian ini dilaksanakan dengan metode komunikasi langsung yaitu wawancara kepada para pemangku kepentingan yang terkait.

Proses wawancara melakukan tanya jawab kepada SPI UINSA mengenai manajemen risiko yang sudah ada pada SPI UINSA. Narasumber yang menjawab pertanyaan merupakan sekretaris SPI UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu Bapak Dr. Achmad Yasin, M.Ag. Dokumentasi yang menjadi acuan data penelitian untuk pembuatan desain perangkat Penilaian Risiko SPI Universitas berdasarkan formulir PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020 disesuaikan dengan arahan dan dokumen yang diberikan secara langsung oleh beliau.

4.2 Desain Perangkat Penilaian Risiko berdasarkan Formulir PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020

Penilaian risiko dikelompokkan terlebih dahulu dengan cara menggunakan Tabel perangkat penilaian risiko yaitu dokumen yang berisi informasi tentang identifikasi tingkatan risiko, analisis risiko, dan penilaian risiko. Semua ini dirancang agar melakukan penilaian risiko dengan mudah.

4.2.1 Formulir 1

Formulir 1 yaitu Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE merupakan halaman sampul dari risk register, berikut gambar desain sampul dari PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020.

FORMULIR 1.0
PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE

<Logo Instansi Pusat / Pemerintah Daerah>

PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE

<NOMOR PIAGAM>

<NAMA UPR>

<NAMA INSTANSI PUSAT / PEMERINTAH DAERAH>

<TAHUN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SPBE>

Dalam rangka pencapaian sasaran SPBE pada <Nama UPR SPBE>, saya menyatakan bahwa:

1. Penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan Risiko SPBE telah sesuai dengan ketentuan Manajemen Risiko SPBE yang berlaku di <Nama Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah>;
2. Rencana penanganan Risiko SPBE yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pakta integritas ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin;
3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko SPBE.

<Tempat dan Tanggal Penetapan>

<Jabatan Pimpinan UPR>

<TTD>

<Nama Pimpinan UPR>

Gambar 4.3 Fornulir 1 Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE dari PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020Maka dibuatlah desain untuk formulir yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.1 Formulir 1 Pakta Integritas Manajemen Risiko

FORMULIR 1
PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO
<Logo Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah>
PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE
<NOMOR PIAGAM>
<NAMA UPR>
<NAMA INSTANSI PUSAT / PEMERINTAH DAERAH>
<TAHUN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SPBE>
Dalam rangka pencapaian sasaran SPBE pada <Nama UPR SPBE>, saya menyatakan bahwa:
1.Penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan Risiko SPBE telah sesuai dengan ketentuan Manajemen Risiko SPBE yang berlaku di <Nama Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah>;
2.Rencana penanganan Risiko SPBE yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pakta integritas ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin;
3.Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko SPBE.
<Tempat dan Tanggal Penetapan>
<Jabatan Pimpinan UPR>
<TTD>
<Nama Pimpinan UPR>

4.2.2 Formulir 2

Formulir 2 yaitu Konteks Risiko SPBE merupakan runtutan informasi-informasi seputar UPR berikut gambar desain dari PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020.

FORMULIR 2.0

KONTEKS RISIKO SPBE

2.1. Informasi Umum

Nama UPR SPBE	:	
Tugas UPR SPBE	:	
Fungsi UPR SPBE	:	
Periode Waktu	:	

2.2. Sasaran SPBE

No	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE

2.3. Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Pemilik Risiko SPBE	:	
Koordinator Risiko SPBE	:	
Pengelola Risiko SPBE	:	

2.4. Daftar Pemangku Kepentingan

No	Nama Unit/Instansi	Hubungan

2.5. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

No	Nama Peraturan	Amanat

2.6. Kategori Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE

2.7. Area Dampak Risiko SPBE

No	Area Dampak Risiko SPBE

2.8. Kriteria Risiko SPBE

A. Kriteria Kemungkinan SPBE

Level Kemungkinan	Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1 Hampir Tidak Terjadi		
2 Jarang Terjadi		
3 Kadang-Kadang Terjadi		
4 Sering Terjadi		
5 Hampir Pasti Terjadi		

B. Kriteria Dampak SPBE

Area Dampak		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
<Area Dampak>	Positif					
	Negatif					

2.9. Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

A. Matriks Analisis Risiko SPBE

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1 Tidak Signifikan	2 Kurang Signifikan	3 Cukup Signifikan	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi					
	4	Sering Terjadi					
	3	Kadangkala-Kadangkala Terjadi					
	2	Jarang Terjadi					
	1	Hampir Tidak Terjadi					

B. Level Risiko SPBE

Level Risiko	Rentang Besaran Risiko	Keterangan Warna
1 Sangat Rendah		
2 Rendah		
3 Sedang		
4 Tinggi		
5 Sangat Tinggi		

2.10. Selera Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE	Besaran Risiko Minimum yang Ditangani	
		Risiko SPBE Positif	Risiko SPBE Negatif

Gambar 0.4 Formulir 2 Konteks Risiko SPBE dari PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020

Setelah melihat gambar 4.4 yang merupakan metode manajemen risiko dari PERMENPANRB No. 5 Tahun 2020, maka dibuatlah desain untuk perangkat penilaian risiko yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.2 Informasi Umum

Nama UPR	:	
Tugas UPR	:	
Fungsi UPR	:	
Periode Waktu	:	

Tabel 4.3 Sasaran SPBE

No	Sasaran UPR	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja
1				
2				

Tabel 4.4 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE		
Pemilik Risiko	:	
Koordinator Risiko	:	
Pengelola Risiko	:	

Tabel 4.5 Daftar Pemangku Kepentingan

No.	Nama Unit/Instansi	Hubungan
1		
2		

Tabel 4.6 Daftar Peraturan perundang-undangan

No.	Nama Peraturan	Amanat
1		
2		

Tabel 4.7 Kategori Risiko SPBE

No.	Kategori
1	
2	

Tabel 4.8 Area Dampak Risiko SPBE

No.	Area Dampak Risiko
1	
2	

Tabel 4.9 Kriteria Kemungkinan Risiko

Level Kemungkinan	Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1		
2		

Tabel 4.10 Kriteria Dampak Risiko

Area Dampak		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Kinerja	Positif					
	Negatif					

Tabel 4.11 Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
1	Hampir tidak pernah					
2	Jarang					
3	Sedang					
4	Sering					
5	Sangat Sering					

Tabel 4.12 Matriks Level Risiko

Level Risiko		Rentang Besaran Risiko	Keterangan Warna
1	Sangat Rendah		
2	Rendah		
3	Sedang		
4	Tinggi		
5	Sangat Tinggi		

Tabel 4.13 Selera Risiko

No	Kategori Risiko SPBE	Besaran Risiko Minimum yang Ditangani	
		Risiko SPBE Positif	Risiko SPBE Negatif
1			
2			

4.2.3 Formulir 3

Formulir 3 yaitu Penilaian Risiko SPBE merupakan rancangan risk register, berikut gambar desain dari PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020.

FORMULIR 3.0
PENILAIAN RISIKO SPBE

Unit Pemilik Risiko SPBE :
Periode Penerapan :

No.	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja	Identifikasi Risiko SPBE					Analisis Risiko SPBE				Evaluasi Risiko SPBE					
			Jenis Risiko SPBE	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak	Sistem pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	Level Risiko	Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Risiko
										Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				

Gambar 0.5 Formulir 3 Penilaian Risiko SPBE dari PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020

Setelah melihat gambar 4.5 yang merupakan metode manajemen risiko dari PERMENPANRB No. 5 Tahun 2020, maka dibuatlah desain untuk perangkat penilaian risiko yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.14 Risk Identifikasi Risiko

No.	Sasaran	Indikator	Identifikasi Risiko					
			Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak
1								
2								

Tabel 4.15 Analisis Risiko

Analisis Risiko							
No.	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	Level Risiko
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
1							
2							

Tabel 4.16 Evaluasi Risiko

No	Evaluasi Risiko	
	Keputusan penanganan Risiko	Prioritas Risiko
1		
2		

4.2.4 Formulir 4

Formulir 4 yaitu Rencana Penanganan Risiko SPBE merupakan formulir yang berisikan tindakan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, berikut gambar 4.6 desain dari PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020.

FORMULIR 4.0
RENCANA PENANGANAN RISIKO SPBE

Unit Pemilik Risiko :
 Waktu Penerapan :

Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE					Apakah Terdapat Risiko Residual? (Ya/Tidak)
	Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	

Gambar 0.6 Formulir 4 Rencana Penanganan Risiko SPBE dari PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020

Setelah melihat gambar 4.46 yang merupakan metode manajemen risiko dari PERMENPANRB No. 5 Tahun 2020, maka dibuatlah desain untuk perangkat penilaian risiko yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut

:


Tabel 4.17 Rencana Penanganan Risiko SPBE

No	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE					Apakah terdapat Risiko Residual? (Ya/Tidak)
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	
1							
2							

4.2.5 Formulir 5

Formulir 5 yaitu Laporan Pemantauan Risiko SPBE merupakan formulir yang berisikan tentang laporan risiko-risiko yang telah dilakukan penanganan, berikut gambar desain dari PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020.

FORMULIR 5.0
LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO SPBE
 Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan <I, II, atau III>


 Nama Unit :
 Sasaran :
 Risiko :

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE		

Penanganan yang telah dilakukan		

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan

Gambar 0.7 Formulir 5 Laporan Pemantauan Risiko SPBE dari PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020

Melalui gambar 4.7 yang merupakan rujukan dari PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020, maka dibuatlah desain untuk formulir Laporan Pemantauan Risiko SPBE yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 4.18 Laporan Pemantauan Risiko

Nama Unit	:	
Sasaran	:	
Risiko	:	

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE		

Penanganan yang telah dilakukan		

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan

Rekomendasi	
-------------	--

4.3 Implementasi Fungsi Unit Kepatuhan Risiko SPBE

Formulir 1



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE

Manrisk/01

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UIN SUNAN AMPEL

Universtas Islam Negeri Sunan Ampel SURABAYA

Januari 2021- Desember 2021

Dalam rangka pencapaian sasaran SPBE pada SPI UINSA, saya menyatakan bahwa:

1. Penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan Risiko SPBE telah sesuai dengan ketentuan Manajemen Risiko SPBE yang berlaku di Universtas Islam Negeri Sunan Ampel SURABAYA.
2. Rencana penanganan Risiko SPBE yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pakta integritas ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin;
3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko SPBE.

Surabaya, Januari 2019

Rektor UIN Sunan Ampel

<TTD>

Prof. Masdar Hilmy, SAg., M.A., Ph.D

4.3.1 Komunikasi dan Konsultasi

Para pemangku kepentingan yang terkait pada SPI UIN Sunan Ampel Surabaya.

1. Ketua SPI dijabat oleh Dr. Imam Buchori, M.Si.

Tugas utama adalah jabatan yang memimpin dan mengkoordinasikan sumber daya SPI, melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan Rektor, dan sebagai pool auditor.

2. Sekretaris SPI dijabat oleh Dr. Achmad Yasin, M.Ag.

Tugas utama adalah Bertanggung jawab untuk membantu Petugas SPI dengan memberikan dukungan administrasi, keuangan dan personalia, melaporkan dan melaksanakan tugas-tugas khusus yang didelegasikan oleh Petugas SPI, dan bertindak juga sebagai auditor.

3. Koordinator Bidang Keuangan dijabat oleh Ratna Anggraini Aripriatiwi, S.E., M.S.A., Ak., CA.

Tugas utama adalah membantu Kepala SPI dalam membuat instrumen audit, merencanakan dan melaksanakan audit, menyusun laporan hasil audit, mengkoordinasikan tugas audit keuangan dengan auditor eksternal dan melaksanakan tugas khusus Kepala SPI.

4. Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia dijabat oleh Binti Shofiatul Jannah, SE., M.S.A, CSRS., CSRA.

Tugas utama Membantu Kepala SPI dalam membuat instrumen audit, merencanakan dan melaksanakan audit, menyusun laporan hasil audit, mengkoordinasikan tugas audit di bidang Sumber Daya Manusia, dan melaksanakan tugas khusus Kepala SPI.

5. Koordinator Bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Barang Milik Negara (BMN) dijabat oleh Efa Suriani, M.T.

Tugas utama membantu Tanggung jawab SPI dalam menyusun instrumen audit, merencanakan dan melaksanakan audit, menyusun laporan hasil audit, melakukan koordinasi tugas audit di bidang PBJ dan BMN, mitigasi risiko, serta melaksanakan tugas khusus kepala SPI.

6. Koordinator Bidang Pengembangan, Perencanaan, dan Evaluasi dijabat oleh Noor Wahyudi, M. Kom.

Tugas utama Dalam membuat perangkat audit, mengembangkan sistem audit, menyusun rencana dan inisiatif untuk meningkatkan kualitas kinerja auditor, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja SPI, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang ditugaskan kepadanya serta melaksanakan tugas khusus kepala SPI.

4.3.1.1 Informasi Umum terkait UPR

Pada saat komunikasi dan konsultasi didapatkan informasi umum terkait UPR sebagai berikut:

Tabel 4.19 Informasi Umum

Nama UPR	:	SPI UIN Sunan Ampel
Tugas UPR	:	Merupakan organ pengawasan universitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
Fungsi UPR	:	Melakukan upaya perbaikan atas capaian kelembagaan
Periode Waktu	:	Januari 2021- Desember 2021

Tabel 4.20 Sasaran SPBE

No	Sasaran UPR	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja
1	Ingin memastikan kesesuaian capaian indikator kinerja utama semua unit kerja yang telah ditetapkan	Terdapat kepastian kesesuaian atau selisih indikator kinerja utama semua unit kerja yang telah ditetapkan	Persentase capaian kinerja utama	100%
2	Ingin memastikan ketercapaian hasil kinerja bidang pemeriksaan internal dan eksternal dengan indikator yang telah ditetapkan	Terdapat kepastian kesesuaian atau selisih hasil kerja bidang pemeriksaan internal dan eksternal dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan	Persentase capaian kinerja bidang pemeriksaan internal dan eksternal	100%
3	Ingin memastikan dan menetapkan status posisi UIN Sunan Ampel terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi	Terdapat kepastian kesesuaian atau selisih status posisi UIN Sunan Ampel terhadap pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi	Persentase capaian hasil posisi UIN Sunan Ampel	100%

Tabel 4.21 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE			
Pemilik Risiko	:	Prof. Dr. Ali Molofir, M. AG.	Ketua LPM
Koordinator Risiko	:	Dr. Achmad Yasin, M.Ag.	Sekretaris SPI UINSA
Pengelola Risiko	:	Dr. Ali Mustofa, M. PD	Ketua LPM

Tabel 4.22 Daftar Pemangku kepentingan pada UIN Sunan Ampel Surabaya.

No.	Nama Unit/Instansi	Hubungan
1	Bank Indonesia	Program Beasiswa bank Indonesia
2	Pemkot Surabaya	Beasiswa Pendidikan dari Pemkot Surabaya
3	Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Pengawas Eksternal
4	Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP)	Pengawas Eksternal

Tabel 4.23 Daftar Peraturan perundang-undangan

No.	Nama Peraturan	Amanat
1	UU Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Tinggi	Pasal 54 Standar Pendidikan Tinggi dan Bab III Penjaminan Mutu
2	Permenrisdekti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3	Peraturan Kementerian Agama, Nomor 58 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Sunan Ampel Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 73 Sistem Penjaminan Mutu • Dan Pasal 74 Pengawasan Akademik dan Non Akademik

4.3.2 Menetapkan Konteks Risiko

Tahapan dalam menetapkan konteks dilakukan dengan mendefinisikan batasan-batasan dalam penyelidikan ini. Untuk dipertimbangkan dalam manajemen risiko, ruang lingkup dan kriteria risiko. Ini kemudian disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab, yaitu pemangku kepentingan terkait. Hasil penetapan konteks manajemen risiko akan dijabarkan pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24 Kategori dan Area Dampak Risiko

No.	Kategori dan Area Dampak Risiko
1	Kapabilitas Institusi
2	Mutu Layanan Pendidikan
3	Mutu Lulusan/Output
4	Sumber Daya Manusia
5	Sarana dan Prasarana
6	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

4.3.3 Kriteria Risiko

Setelah diperoleh hasil, terlebih dahulu disusun kriteria dampak dan kriteria risiko kemungkinan, berdasarkan probabilitas dan dampak, faktor apa saja yang berhubungan dengan risiko yang akan terjadi. Kriteria frekuensi dapat didasarkan pada kemungkinan terjadinya risiko dan keadaan di mana risiko terjadi. Kriteria kemungkinan tersedia pada Tabel 4.25.

Tabel 4.25 Kriteria Kemungkinan Risiko

Score	Faktor	Threats-description	Threats-indicators	Opportunities-description	Opportunities-indicators
1	Hampir tidak pernah	Kurang dari 2% kemungkinan terjadi	Hampir tidak pernah terjadi	Kurang dari 2%	Hampir tidak pernah terjadi
2	Jarang	Kurang dari 10% kemungkinan terjadi	Terjadi Jarang	Kurang dari 10% terjadi	Terjadi sangat Jarang
3	Sedang	10%-40% kemungkinan terjadi	Mungkin terjadi dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun	Outcome yang diharapkan dan dicapai dalam jangka menengah	Peluang yang perlu ditelaah lebih jauh manajemen. Peluang yang manfaatnya akan sulit diperoleh jika hanya menggunakan sumber daya yang ada
4	Sering	40%-70% kemungkinan terjadi	Kemungkinan terjadi dalam kurun waktu 1-2 tahun	Outcome yang diharapkan dan dicapai dalam 1 tahun	Peluang yang dapat dimanfaatkan namun memerlukan manajemen yang hati-hati
5	Sangat Sering	Lebih dari 70% kemungkinan terjadi	Terjadi reguler, biasanya terjadi dalam frekuensi hari/minggu/bulan	Outcome yang diharapkan dan dicapai dalam 1 tahun atau kurang	Peluang yang jelas dan langsung dapat dimanfaatkan dalam jangka pendek dengan menggunakan proses manajemen yang ada

Dari Tabel 4.25 kriteria risiko di atas, kita dapat melihat bahwa jika suatu risiko memiliki potensi dampak yang lebih besar, kita memiliki tingkat toleransi yang sangat rendah terhadap risiko tersebut. Ini berarti bahwa risiko adalah risiko standar yang tinggi dan tindakan terbaik harus segera diambil.

Tabel 4.26 Dampak Risiko

Tingkatan Risiko		Kategori Risiko			
Tipe	Nilai	Mutu Layanan Pendidikan	Mutu Lulusan	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Kapabilitas Insitusiat
Kritikal	5	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakmampuan Menyediakan pelayanan selama 5 hari - Memberi dampak pelayanan lebih dari 3 bulan 	Lulusan tidak mempunyai kompetensi sesuai bidang ilmunya	Kehilangan akses untuk "grant funding" tahun ini	<ul style="list-style-type: none"> - Melanggar perundangan dan peraturan - Memberikan negatip reputasi ditingkat nasional dan internasional
Major	4	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama 3-5 hari - Memberi dampak pelayanan lebih dari 2-3 bulan 	Lulusan tidak mempunyai kompetensi sesuai bidang ilmunya	Kehilangan riset dalam jangka panjang dan pembatalan proyek riset yang "high profile"	<ul style="list-style-type: none"> - Berpengaruh besar terhadap pelanggaran perundangan - Memberikan pencitraan ke Universitas dalam skala regional
Moderate	3	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama 2-3 hari - Memberikan dampak pelayanan tidak lebih dari 2-3 bulan 	Lulusan mempunyai kompetensi sesuai bidang ilmunya tetapi sebagian bekerja/berkarya dibidangnya	Pembatalan proyek riset dan kehilangan data riset	<ul style="list-style-type: none"> - Berpengaruh kecil terhadap pelanggaran perundangan - Memberikan pencitraan ke lokal fakultas
Minor	2	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama 1 hari - Memberi dampak 	Lulusan mempunyai kompetensi sesuai bidang ilmunya tetapi tidak bekerja/berkar	Komplain dari pemberian dana	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak melanggar peraturan dan perundangan - Tidak memberikan

		pelayanan selama 1 hari	ya dibidangnya		dampak pada publik/image
Non-signifikan	1	- Tidak ada dampak dan dapat dilakukan perbaikan pada saat itu	Lulusan mempunyai kompetensi sesuai bidang ilmunya tetapi tidak bekerja/berkarya dibidangnya	Tidak ada dampak dan dapat dilakukan perbaikan secara internal pada saat itu	- Tidak ada dampak dan dapat dilakukan perbaikan secara internal pada saat itu

4.3.4 Penilaian Risiko

A. Identifikasi Risiko

Proses ini harus mengidentifikasi baik risiko di dalam kendali organisasi maupun risiko di luar kendali organisasi. Setelah menerima daftar semua kemungkinan risiko, ini menjadi masukan untuk tahap analisis risiko. Hasil (output) dari proses ini adalah daftar risiko yang sistematis dan terstruktur.

Pada tahap identifikasi risiko ini, kami mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang mungkin timbul. Dengan mengacu pada konteks yang telah ditetapkan pada tahap penetapan konteks besaran risiko positif dan negatif dijelaskan pada Tabel 4.27.

Tabel 4.27 Selera Risiko

No	Kategori Risiko SPBE	Besaran Risiko Minimum yang Ditangani	
		Risiko SPBE Positif	Risiko SPBE Negatif
1	Sarana dan prasarana	0	8
2	Sumber Daya Manusia	0	1
3	Penelitian dan pengabdian Masyarakat	0	1

Tabel 4.28 Identifikasi Risiko

No.	ID Risiko	Sasaran	Indikator	Identifikasi Risiko					
				Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak
1	R1	Pembinaan Mahasiswa yang tinggal di Asrama/Ma'had	Tingkat persentase pembinaan mahasiswa yang tidak terdokumentasi	Negatif	Tidak adanya layanan tinggal dan pembinaan mahasiswa 2021	Tidak terlaksana karena masa pandemi covid-19	Sarana dan Prasarana	Mahasiswa mencari asrama sendiri	Sarana dan Prasarana
2	R2	Pembinaan mahasiswa dalam bidang Tahfidz Al Qur'an serta keterampilan keagamaan yang lainnya	Kegiatan Tahfidz dan Khotmil Al-Quran	Negatif	Tidak adanya Pembinaan dan Pemberdayaan mahasiswa dalam bidang Tahfidz Al Qur'an serta keterampilan keagamaan yang lainnya	Tidak terlaksana karena masa pandemi covid-19	Sarana dan Prasarana	Mahasiswa kurang mendapatkan arahan	Sarana dan Prasarana
3	R3	Persentase Daftar Barang dalam Ruang (DBR) / DIR	Jumlah barang yang tidak sesuai dalam suatu ruangan	Negatif	Barang sering berpindah-pindah tempat dan tidak dikembalikan ke tempat semula	Kesulitan untuk identifikasi tahun barang	Sarana dan Prasarana	Barang tidak pada tempat yang semula	Sarana dan Prasarana
4	R4	Indeks ketertiban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Kumpulan laporan dan Arsip-arsip	Negatif	Belum adanya ruang arsip yang memadai	Arsip belum diklasifikasikan sesuai dengan regulasi tata kearsipan	Sarana dan Prasarana	Peningkatan kualitas layanan	Sarana dan Prasarana

5	R5	Partisipasi dosen pada ajang internasional	Dosen mengikuti ajang Internasional	Negatif	Dosen tidak bisa mengikuti ajang internasional	Pembatasan kunjungan ke luar negeri selama pandemic	Sarana dan Prasarana	Dosen tidak bisa mengikuti ajang internasional	Sarana dan Prasarana
6	R6	Penerapan aplikasi e-office pada PUSTIPD	Telah diterapkan aplikasi e-office	Negatif	Belum diterapkan aplikasi e-office untuk persuratan PUSTIPD	Belum tersedianya aplikasi e-office yang dapat digunakan	Sarana dan Prasarana	Penurunan kinerja pada bidang persuratan di PUSTIPD	Sarana dan Prasarana
7	R7	Penerapan aplikasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SITASA)	Telah diterapkan aplikasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SITASA)	Negatif	Penerapan aplikasi SITASA belum maksimal	Kurang sosialisasi aplikasi SITASA	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Kurangnya efektifitas dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat	Sarana dan Prasarana
8	R8	Jaringan infrastruktur internet di unit fakultas	Menganalisis dan memberi masukan pembenahan jaringan infrastruktur internet di unit fakultas	Negatif	Belum maksimal mengenai pembenahan jaringan dan infrastruktur internet pada fakultas	Kurang adanya dana untuk pengadaan infrastruktur internet	Sarana dan Prasarana	Masih adanya bagian di fakultas yang belum tercover internet	Sarana dan Prasarana
9	R9	Pengunjung Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung	Negatif	Tidak adanya pengunjung yang hadir di perpustakaan	Kurangnya sosialisasi agar pengunjung di perpustakaan meningkat	Sumber Daya Manusia	Perpustakaan menjadi sepi pengunjung	Sumber Daya Manusia
10	R10	Pertumbuhan Koleksi	Persentase pertumbuhan koleksi	Negatif	Presentase pertumbuhan koleksi belum maksimal	Kurang maksimal terhadap pengadaan koleksi	Sarana dan Prasarana	Koleksi terbatas	Sarana dan Prasarana

Pada Tabel 4.28 diatas didapatkan data dari Buku RTM Tahun 2021 yang diuraikan terdapat 10 risiko yang terjadi pada UIN Sunan Ampel Surabaya.. Risiko-risiko tersebut dikelompokkan kedalam 2 risiko yakni risiko sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

B. Analisis Risiko

Analisis Risiko Tujuannya adalah untuk menganalisis dampak dan peluang dari semua risiko dan peluang yang mungkin dihadapi organisasi yang dapat mencegah organisasi mencapai tujuan atau sasarannya. Analisis risiko adalah upaya untuk lebih memahami risiko, probabilitas dan efek. Penilaian kemungkinan risiko adalah penilaian kemungkinan atau probabilitas terjadinya risiko. Karena kurangnya data manajemen risiko, probabilitas atau frekuensi risiko berdasarkan penilaian ahli yang digunakan.

Dalam studi ini, penilaian kemungkinan risiko diperoleh dengan mengisi kuesioner yang dikelola oleh pemangku kepentingan organisasi. Oleh karena itu, matriks risiko sebagai acuan untuk mempertimbangkan tingkat risiko yang dihadapi sebelum menyelesaikan analisis risiko yang akan dijabarkan pada Tabel 4.29.

Tabel 4.29 Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
1	Hampir tidak pernah	1	2	3	4	5
2	Jarang	2	4	6	8	10
3	Sedang	3	6	9	12	15
4	Sering	4	8	12	16	20
5	Sangat Sering	5	10	15	20	25

Melalui Tabel 4.29 diatas, dapat diketahui tingkatan pada risiko dari masing masing matriks risiko. Setelah diketahui tingkatan risiko yang ada, langkah

selanjutnya adalah menentukan level dampak dan kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan Tabel 4.30 dan Tabel 4.31.

Tabel 4.30 Tabel area dampak

Area Dampak		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Kinerja	Positif	Peningkatan kinerja < 20%	Peningkatan kinerja 20% s.d < 40%	Peningkatan kinerja 40% s.d < 60%	Peningkatan kinerja 60% s.d < 80%	Peningkatan kinerja > 80%
	Negatif	Penurunan kinerja < 20%	Penurunan kinerja 20% s.d < 40%	Penurunan kinerja 40% s.d < 60%	Penurunan kinerja 60% s.d < 80%	Penurunan kinerja > 80%

Tabel 4.31 Tabel level kemungkinan

Level Kemungkinan		Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1	Hampir Tidak Terjadi	$X \leq 5\%$	$X < 2$ kali
2	Jarang Terjadi	$5\% < X \leq 10\%$	$2 \leq X \leq 5$ kali
3	Kadang-Kadang Terjadi	$10\% < X \leq 20\%$	$6 \leq X \leq 9$ kali
4	Sering Terjadi	$20\% < X \leq 50\%$	$10 \leq X \leq 12$ kali
5	Hampir Pasti Terjadi	$X > 50\%$	> 12 kali

Setelah ditentukan level dampak dan kemungkinan terjadinya risiko pada Tabel 4.30 dan 4.31, maka dapat dilakukan pengisian Tabel analisa risiko yang akan diuraikan pada Tabel 4.32 Analisis risiko.

Tabel 4.32 Analisis Risiko

No.	ID Risiko	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	Level Risiko
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
1	R1	5	Hampir 99% mahasiswa mencari layanan tinggal diluar lingkup universitas	5	Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama kurang lebih 1 tahun	25	Sangat Tinggi
2	R2	5	Hampir 99% mahasiswa tidak bisa melakukan kegiatan tahfidz dan khotmil al-Quran	5	Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama kurang lebih 1 tahun	25	Sangat Tinggi
3	R3	3	Hampir 40% dari 50% barang kembali ketempat asal setelah digunakan	2	Penurunan kinerja 20% s.d< 40%	6	Rendah
4	R4	4	Telah diterapkannya 3 ruang dari 4 ruang pengadaan infrastruktur ruang arsip	2	Penurunan kinerja 20% s.d< 40%	8	Rendah
5	R5	5	Hampir 99% dosen tidak bisa mengikuti ajang internasional	5	Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama kurang lebih 1 tahun	25	Sangat Tinggi
6	R6	5	Belum diterapkannya aplikasi e-office namun sudah direncanakan	1	Penurunan kinerja< 20%	5	Sangat Rendah
7	R7	4	Masih 50% pengguna aplikasi SITASA	2	Penurunan kinerja 20% s.d< 40%	8	Rendah
8	R8	3	Penerapan infrastruktur internet di fakultas mencapai 70%	2	Penurunan kinerja 20% s.d< 40%	6	Rendah
9	R9	5	Hampir -90% tidak ada pengunjung di perpustakaan -	5	Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama kurang lebih 1 tahun	25	Sangat Tinggi
10	R10	3	Terbatasnya koleksi perpustakaan	4	Penurunan kinerja 60% s.d< 80%	12	Sedang

Dari Tabel 4.32 diatas menjelaskan tentang hasil analisa risiko didapatkan 4 risiko dengan tingkat sangat tinggi sehingga, 1 risiko tingkat sedang, 4 risiko tingkat rendah, dan 1 risiko dengan tingkat sangat rendah.

B. Evaluasi Risiko

Tahap akhir penilaian risiko adalah penilaian risiko. Pada tahap ini digunakan matriks risiko dan matriks tersebut dibagi menjadi tingkat risiko. Baik nilai probabilitas maupun dampak dari proses sebelumnya dibedakan menurut kriteria matriks yang ada pada Tabel 4.32 berikut.

Tabel 4.33 Matriks Rentang Besaran Risiko

Level Risiko		Rentang Besaran Risiko	Keterangan Warna
1	Sangat Rendah	1-5	Hijau
2	Rendah	6-10	Kuning
3	Sedang	11-15	Kuning
4	Tinggi	16-20	Biru
5	Sangat Tinggi	21-25	Merah

Melalui Tabel 4.32 diatas, dapat diketahui tingkatan pada risiko dari masing masing matriks risiko. Setelah diketahui tingkatan risiko yang ada, dapat dilakukan pengisian besaran risiko yang terjadi pada Tabel 4.34.

Tabel 4.34 Evaluasi Risiko

No	ID Risiko	Evaluasi Risiko	
		Keputusan penanganan Risiko (Iya/Tidak)	Prioritas Risiko
1	R1	Tidak	Sangat Tinggi
2	R2	Tidak	Sangat Tinggi
3	R3	Iya	Rendah
4	R4	Iya	Rendah
5	R5	Tidak	Sangat Tinggi
6	R6	Tidak	Sangat Rendah
7	R7	Iya	Rendah

8	R8	Iya	Rendah
9	R9	Ya	Sangat Tinggi
10	R10	Tidak	Sedang

Dari uraian Tabel 4.34 evaluasi risiko di atas dapat diketahui risiko mana risiko yang perlu mendapatkan penanganan risiko dan mana risiko yang tidak perlu mendapatkan penanganan risiko.

4.3.5 Penanganan Risiko

Hasil penilaian risiko merupakan daftar penilaian risiko yang membutuhkan proses lebih lanjut. Auditor organisasi perlu melakukan penelitian dan memilih jenis dan format penanganan risiko yang diperlukan. Perlakuan risiko ini tidak perlu spesifik untuk situasi tertentu, atau diterima secara universal. Artinya, setiap risiko menentukan bentuk pemrosesannya sendiri untuk datanya sendiri untuk setiap risiko yang dieksekusi. Perlakuan risiko yang kemudian diterapkan pada studi kasus meliputi:

1. Menghindari risiko (*risk avoidance*)

Menghindari risiko merupakan sebuah strategi untuk mencegah terjadinya sebuah risiko dengan cara menahan diri dari aktivitas yang dapat mengakibatkan risiko yang tidak dapat diterima.

2. Berbagi risiko (*risk sharing*)

Berbagi risiko merupakan sebuah strategi untuk mentransfer sebagian risiko kepada orang lain, perusahaan, atau organisasi. Mentransfer risiko bukan berarti mengurangi tingkat keparahan risiko, tetapi mentransfer risiko ke pihak lain, dengan menyadari bahwa dampak risiko pada akhirnya tetap berada pada pemilik risiko utama.

3. Mitigasi (*mitigation*)

Mitigasi risiko adalah Penanganan risiko untuk pengurangan risiko. Bentuk mitigasi risiko ini dapat terdiri dari mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan menguranginya. Selain itu, saran-saran dibuat di sini yang dapat digunakan dan diterapkan untuk meminimalkan kemungkinan risiko yang timbul dan membantu kelancaran proses bisnis perusahaan.

4. Menerima risiko (*risk acceptance*)

Menerima risiko Strategi menerima risiko dan terus menggunakan sistem dan teknologi informasi untuk mengendalikan dan menjaga risiko yang ada dalam batas yang dapat diterima.

Pada fase ini menunjukkan tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi. Tentukan proposal yang sesuai untuk strategi respons risiko untuk mengatasi masalah yang konsisten dengan pencegahan risiko. Berikut adalah hasil rekomendasi perlakuan risiko dapat dilihat pada Tabel 4.35 Formulir 4 Rencana Penanganan Risiko SPBE.

Tabel 4.35 Formulir 4 Rencana Penanganan Risiko SPBE

No	ID Risk	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE					Apakah terdapat Risiko Residual ? (Ya/Tidak)
			Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	
1	R1	Sangat Rendah	<i>Acceptance</i>	Pembuatan rencana sosialisasi dan kebijakan	Sosialisasi dan kebijakan mengenai program ma'had	Januari 2021-Desember 2021	Pusat Ma'had Al-Jami'ah	Tidak
2	R2	Sangat Rendah	<i>Acceptance</i>	Pembuatan kebijakan baru	Kebijakan baru dalam bidang tahfidz	Januari 2021-Desember 2021	Pusat Ma'had Al-Jami'ah	Tidak
3	R3	Sangat Rendah	<i>Acceptance</i>	Pembuatan anggaran pengadaan infrastruktur	Adanya infrastruktur yang terpenuhi	Januari 2021-Desember 2021	Bagian Umum Perencanaan	Tidak
4	R4	Tinggi	<i>Mitigation</i>	Sebuah proposal perencanaan pengadaan ruang arsip	Adanya ruang arsip	Januari 2021-Desember 2021	Bagian Umum Perencanaan	Tidak
5	R5	Rendah	<i>Avoidance</i>	Pembuatan rencana anggaran pengadaan reward	Reward kepada dosen/mahasiswa yang go Internasional	Januari 2021-Desember 2021	Pusat Layanan Internasional	Tidak

6	R6	Sangat Rendah	Mitigasi	Pembuatan anggaran pengadaan aplikasi e-office	Adanya aplikasi e-office yang terpenuhi	Januari 2021-Desember 2021	PUSTI-PD	Tidak
7	R7	Sedang	Mitigasi	Pembuatan perencanaan sosialisasi dan usability testing	Sosialisasi dan usability testing	Januari 2021-Desember 2021	PUSTI-PD	Tidak
8	R8	Sangat Rendah	Mitigasi	Melakukan pembuatan anggaran penambahan internet	Adanya penambahan fasilitas internet di fakultas	Januari 2021-Desember 2021	PUSTI-PD	Tidak
9	R9	Sangat Tinggi	Mitigasi	Sosialisasi, pengadaan inovasi	Adanya sosialisasi, sama adanya inovasi	Januari 2021-Desember 2021	Unit Perpustakaan	Tidak
10	R10	Sangat Rendah	Mitigasi	Penambahan koleksi bacaan	Adanya penambahan koleksi bacaan	Januari 2021-Desember 2021	Unit Perpustakaan	Tidak

Dari uraian Tabel 4.35 diatas dapat diketahui rencana penanganan risiko dari urutan prioritas risiko yang terjadi, untuk menentukan risiko yang terlebih dahulu harus ditindak lanjuti.

4.3.6 Pemantauan dan Reviu

Pemantauan dan reviu terutama ditujukan untuk mengidentifikasi dan memprediksi perubahan terkait kondisi organisasi, profil risiko, level masing-masing risiko, dan efektivitas mitigasi risiko. Proses pengawasan dan peninjauan dilakukan dengan memantau efektivitas rencana, strategi, dan sistem manajemen risiko. Pemantauan adalah pemantauan berkala atas kinerja aktual dari proses manajemen risiko terhadap rencana atau ekspektasi yang dihasilkan.

Reviu merupakan tinjauan atau penilaian berkala terhadap situasi saat ini dengan fokus tertentu. Misalnya, seberapa efektif manajemen risiko keuangan atau pasar Anda dan bagaimana analisis risiko Anda saat ini dapat ditingkatkan. Pengawasan dan peninjauan adalah bagian mendasar dan sangat penting dari proses manajemen risiko, terutama dalam proses manajemen risiko di seluruh organisasi.

Pemantauan dan peninjauan perkembangan dan perubahan lanskap risiko, efektivitas strategi dan penerapan perlakuan dan manajemen risiko, serta perencanaan sistem manajemen risiko dan manajemen risiko secara keseluruhan sangat penting. Praktik pemantauan dan verifikasi yang berkelanjutan dimaksudkan untuk memastikan pencapaian tujuan kinerja keseluruhan dari sistem manajemen risiko secara memadai. Dalam penelitian ini hasil dari Pemantauan dan reuiu yakni berupa kritik serta saran yang akan membangun SPI UINSA, dapat dilihat pada Tabel 4.36.

Tabel 4.36 Formulir 5 Laporan Pemantauan Risiko

Nama Unit	:	
Sasaran	:	
Risiko	:	
Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE		
Penanganan yang telah dilakukan		
Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Rekomendasi		

4.3.7 Pencatatan dan Pelaporan

Laporan progres manajemen risiko berisi tentang temuan dan rekomendasi dari hasil kajian yang dilakukan, yang bisa menjadi sumber rekomendasi untuk SPI UINSA atas risiko yang muncul. Pembuatan dokumentasi laporan disesuaikan dengan format standar penyusunan laporan tugas akhir yang berlaku di UINSA yang menghasilkan laporan akhir merupakan hasil analisis manajemen risiko. Pada tahap ini semua hasil yang diperoleh selama penelitian didokumentasikan dan menjadi laporan akhir.

4.4 Verifikasi Hasil Penelitian

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui tentang hasil dari penilaian dan analisis risiko yang telah dilakukan sudah memenuhi keadaan yang telah terjadi pada SPI UINSA. Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengkaji kembali semua tahapan mulai dari awal hingga akhir dari analisis risiko dengan menggunakan metode PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2020 yang telah divalidasi dapat dilihat pada gambar 4.5.

LEMBAR VALIDASI DATA PENELITIAN

Nama / NIM : Ahmad Dika Akmal Maula Muhand/ H06218006
Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya


A. PENGANTAR

Lembar validasi ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diambil dari Satuan Pengawas Internal UIN Sunan Ampel telah sesuai. Hasil dari validasi ini akan digunakan untuk keperluan penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 5 TAHUN 2020 PADA SPI UNIVERSITAS".

B. DATA YANG DI VALIDASI

Berilah tanda check list (✓) pada kolom sesuai dengan kesesuaian data.

No	Jenis Data	Kesesuaian Data			Keterangan
		Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Formulir 1 "Pakta Integritas Manajemen risiko SPBE"	✓			
2	Formulir 2 "Konteks Risiko SPBE"	✓			
3	Formulir 3 "Penilaian Risiko SPBE"	✓			
4	Formulir 4 "Rencana Penanganan Risiko SPIB"	✓			Level Risiko
5	Formulir 5 "Laporan Pemantauan SPBE"	✓			Formulir 4

Surabaya, 10 Januari 2023
Validator

Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

UIN S U **EL A**

Gambar 4.5 Lembar Validasi

Hasil dari lembar validasi tersebut telah diverifikasi oleh narasumber pak Dr. Achmad Yasin, M.Ag. Dibacakan kembali setiap tahapan proses analisis risiko kepada narasumber serta memberikan salinan dokumennya untuk dikoreksi. Setelah dibacakan hasil penelitian, narasumber diperbolehkan untuk memberikan tanggapan dan saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari manajemen risiko SPI Universitas UIN Sunan Ampel menggunakan metode PERMENPANRB No.5 Tahun 2020 pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa desain perangkat penilaian risiko berdasarkan PERMENPANRB No.5 Tahun 2020 terdiri dari 5 formulir. Dimana formulir 1 merupakan halaman sampul dari risk register, formulir 2 merupakan runtutan informasi-informasi seputar UPR, formulir 3 merupakan rancangan risk register, formulir 4 merupakan tindakan terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan formulir 5 merupakan laporan risiko-risiko yang telah dilakukan penanganan.

Serta untuk proses implementasi fungsi Unit Kepatuhan Risiko yang sudah dijelaskan diatas mempunyai sebuah manfaat yaitu untuk membantu membuat penilaian risiko menjadi lebih mudah, karena dalam perangkat penilaian risiko memuat sebab dan akibat risiko, setelah dibuatkan desain perangkat penilaian risiko didapatkan total 16 desain perangkat penilaian Risiko.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah sebagian saran yang dapat disampaikan dari manajemen risiko SPI UINSA.

1. Melakukan identifikasi risiko diluar identifikasi sebelumnya, membuat klasifikasi risiko menjadi lebih detail untuk memprediksi ancaman yang mendatang bagi SPI UIN Sunan Ampel Surabaya yang berasal dari tiap unit kerja, atau bahkan dari auditor itu sendiri.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali sumber dan referensi lain yang terkait dengan manajemen risiko.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan didalam penelitian ini ialah kurangnya bukti dokumenter untuk mendukung penelitian. Bukti seperti SOP, catatan akuntansi, dan lain lain. Tidak dapat menyediakan untuk penelitian karena kerahasiaannya tinggi, sehingga responden relatif berhati-hati dalam mengungkapkan pendapatnya dalam wawancara



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

- Abisay, Terry George, and N Nurhadi. 2014. "Manajemen Risiko Pada Bandara Soekarno Hatta Berbasis ISO 31000." *Jurnal Teknik Industri* 14(2): 116–30.
- Al-fajri, Bal-ya Haris, Rokhman Fauzi, and Rahmat Mulyana. 2020. "Perancangan Manajemen Risiko Operasional SPBE / E-Gov Pada Kategori Risiko Infrastruktur , Aplikasi , Layanan , Data Dan Informasi Berdasarkan Permen Panrb Nomor 5 Tahun 2020 (Studi Kasus : Pemerintah Kota Bandung)." 7(2): 7364–72.
- Bui, Binh, Carolyn J. Cordery, and Zhichao Wang. 2019. "Risk Management in Local Authorities: An Application of Schatzki's Social Site Ontology." *The British Accounting Review* 51(3): 299–315.
- Bungin, H. M. Burhan. 2017. "Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya" ed. Agus Supriyatna. : x, 308 hlm. https://books.google.com/books/about/Metodologi_Penelitian_Kuantitatif.html?hl=id&id=rBVNDwAAQBAJ (September 10, 2022).
- Dewi, Dharu et al. 2020. "Manufacturing Risk Identification in the Steel Industry." *E3S Web of Conferences* 190: 1–11.
- Fachrezi, Muhammad Ilham. 2021. "Manajemen Risiko Keamanan Aset Teknologi Informasi Menggunakan Iso 31000:2018 Diskominfo Kota Salatiga." *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)* 8(2): 764–73.
- Ito Setiawan, Aldistya Riesta Sekarini, Retno Waluyo, Fiby Nur Afiana. 2021. "Manajemen Risiko Sistem Informasi Menggunakan ISO 31000 Dan Standar Pengendalian ISO/EIC 27001 Di Tripio Purwokerto." *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer* 20(2): 389–96.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 580 Tahun 2019. 2003. "Keputusan Menteri Agama RI Nomor 580 Tahun 2019."
- Khrisna Aprianto, Endroyono, Supeno Mardi Susiki Nugroho. 2021. "Analisis Manajemen Risiko SPBE Menggunakan COBIT 5 For Risk Dan ISO 31000:2018 Di Kabupaten Magetan." *Journal of Chemical Information and*

- Modeling* 25(9): 1689–99.
- Kumar, Sonjai. 2021. “Risk Management and Enterprise Risk Management.” *Academia Letters* (July 2021): 1–6.
- Menteri Agama. 2017. “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG SATUAN PENGAWASAN INTERNAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI.” (1082).
- Nadya Wiandhini. 2019. 31000 <http://digilib.unila.ac.id/> *ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS LAMPUNG MENGGUNAKAN METODE ISO 31000.* <https://digilib.unila.ac.id/id/eprint/57535>.
- Nurbaya, Fitri, Wina Witanti, and Fajri Rakhmat Umbara. 2017. “Manajemen Risiko Sistem Informasi Akademik Di Universitas Jenderal Achmad Yani Menggunakan Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission’S (Coso).” *Publikasiilmiah.Unwahas.Ac.Id:* 1–6. https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/PROSIDING_SNST_FT/article/view/1872.
- Oliva, Fábio Lotti. 2016. “A Maturity Model for Enterprise Risk Management.” *International Journal of Production Economics* 173: 66–79.
- PERMEN PANRB NOMOR 05 TAHUN. 2020. “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.” *Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* 5(261): 1689–99.
- Perpres No.95 Tahun 2018. 2018. “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.” *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:* 110.
- PIAGAM SPI UINSA. 2019. “PIAGAM SPI UINSA.”
- Prativi, Ryke Octava. “Evaluasi Efektivitas Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) Dalam Melaksanakan Audit Internal.”

- Ramadhan, Dewangga Lazuardi, Ronie Febriansyah, and Renny Sari Dewi. 2020. "Analisis Manajemen Risiko Menggunakan ISO 31000 Pada Smart Canteen SMA XYZ." *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)* 7(1): 91.
- Suwanty, Safyra, Rokhman Fauzi, and Rahmat Mulyana. 2020. "PERANCANGAN MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS PADA SPBE/E-GOV BERDASARKAN PERMEN PANRB NOMOR 5 TAHUN 2020 STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG." 7(2): 7348–53.
- Vincent Patrick, Dan, and Augie David Manuputty. 2022. "Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada BTSI UKSW Menggunakan ISO 31000:2018." *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)* 9(2): 1295–1307.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A